

**POLA ASUH PASANGAN TUNAGRAHITA TERHADAP ANAK
TINJAUAN UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 35
TAHUN 2014 DAN ISLAM**

(Studi di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI

Oleh:

MUNAWAROTUL 'ADHIMAH

NIM 14210024



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**POLA ASUH PASANGAN TUNAGRAHITA TERHADAP ANAK
TINJAUAN UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 35
TAHUN 2014 DAN ISLAM**

(Studi di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo).

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 23 April 2018

Penulis,

Funawarotul 'Adhimah
NIM 14210024

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Munawarotul 'Adhimah NIM: 14210024 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**POLA ASUH PASANGAN TUNAGRAHITA TERHADAP ANAK
TINJAUAN UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
NOMOR 35 TAHUN 2014 DAN ISLAM**

(Studi di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo).

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah


Dr. Sudirman, M.A
NIP. 1977082220005011003

Malang, 23 April 2018
Dosen Pembimbing,


Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.
NIP. 196009101989032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Munawarotul 'Adhimah, NIM 14210024, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**POLA ASUH PASANGAN TUNAGRAHITA TERHADAP ANAK
TINJAUAN UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
NOMOR 35 TAHUN 2014 DAN ISLAM**

(Studi di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo).

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai A

Dengan penguji :

1. Ahmad Wahidi, M.HI.
NIP 197706052006041002
2. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.
NIP 196009101989032001
3. Dr. Zaenul Mahmudi, MA.
NIP 197306031999031001


 Ketua

 Sekretaris

 Penguji Utama

Malang, 16 Juli 2018

Dekan



Drs. Baiqunah, S.H, M.Hum
NIP.196512052000031001

MOTTO

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَدُّ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ
يُمَجِّسَانِهِ

"Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fithrah. Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi".

(H.R. Bukhari)

لَا تَحْتَقِرْ مَنْ دُونَكَ فَلِكُلِّ شَيْءٍ مَزِيَّةٌ

"Janganlah kamu menghinakan seseorang, karena setiap orang mempunyai kelebihan."

(المحفوظات)

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Dengan mengucapkan rasa syukur Allah Swt, yang telah meringankan Penulis dalam perjuangan menulis skripsi ini. Solawat dan salam tertunjuk ke hadirat Allah untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad saw. Pada kesempatan ini, untuk orang-orang yang selalu hadir, menemani, dan memberi dorongan, Penulis persembahkan skripsi ini, khususnya untuk:

- ❖ Seluruh keluarga saya khususnya kedua orang tua saya, yaitu Bapak Fatkurrahman dan Ibuk tercinta Siti Nurjanah. Dengan cucuran keringat dan tetesan air mata, beserta doanya yang selalu dipanjatkan telah memberi arti kehidupan. Dari beliau, Penulis banyak belajar bagaimana cara mengarungi setiap kesulitan dan rintangan. Tak pernah lepas sajadahmu saat berdoa untukku dalam sholat malam mu, tak pernah hilang kasih dan sayangmu dalam mendidik putra-putrimu. Engkaulah yang kukasihi, engkaulah yang kurindu, kuharap doamu wahai Bapak dan ibuku. Tanpa doa dan ridhamu tak kan ku raih segala cita- cita dan keinginanku.
- ❖ Abah K.H Marzuki Mustamar dan Umik Saidah Maghfirah beserta keluarga tercinta yang senantiasa menebarkan kasih sayang dan do'a do'a kepada seluruh santri santrinya, serta yang kami harapkan barokah ilmunya.

- ❖ Saudaraku kakak tercinta, Muhamad Hambali S.H yang selalu memberikan dukungan moril dan semangat kepada Penulis untuk menjalani ini semua.
- ❖ Teruntuk Dosen Pembimbing Ustadzah Dr, Hj. Mufidah Ch, M.Ag yang senantiasa sabar, membantu, membimbing, dan mengarahkan dalam menyusun skripsi ini.
- ❖ Guru guruku tercinta dari pertama penulis mengenal “alif” hingga nanti ajal menjemput, yang selalu penulis nantikan barokah ilmu manfaatnya.
- ❖ Kepada sahabat sahabatku di Pondok Pesantren Sabilurrasyad maupun di kampus UIN Malang yang selalu memberikan motivasi dan dukungan, yang selalu mengorbankan waktunya untuk membantu penulis dalam kesehariannya di kota perantauan dan menyuruh untuk selalu sabar dan kuat. Dan tak lupa terima kasih atas doanya.
- ❖ Seluruh teman-teman Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Angkatan 2014, yang telah bersama-sama berjuang dalam studi kurang lebih 8 semester di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim MALANG.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji Syukur kepada Allah Swt., yang telah melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya. Alhamdulillah berkat rahmat Allah Swt., Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul :Pola Asuh Pasangan Tunagrahita Terhadap Anak Tinjauan Undang – undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan Islam (Studi di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo).

Shalawat serta salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Sehubungan dengan terselesaikannya Skripsi ini, dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris M.Ag., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum.,Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, Selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Hj.Tutik Hamidah, M.Ag, Selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dosen Pembimbing Skripsi Dr. Hj. Mufidah Ch.,M.Ag, yang telah sabar mengajari, membantu penulis dalam mengerjakan skripsi dan menerima saya sebagai bimbingannya.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggungjawab selanjutnya dan semoga Allah swt memberikan pahala Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Para narasumber yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk memberikan informasi dan pendapat mengenai Pola asuh pasangan Tunagrahita terhadap anak.

9. Kepada Kedua orang tuaku, Bapak Fatkurrahman dan Ibu Siti NurJanah, terimakasih atas dukungan berupa materil dan non materilnya terlebih dukungan doa yang senantiasa engkau panjatkan ketika kami tertidur terlelap di keheningan malam kami. Terima kasih atas waktu dan pengorbanannya dan maafkan anakmu ini masih belum bisa menjadi anak yang engkau harapkan keberadaannya.
10. Keluarga Besar Pondok Pesantren Sabilurrazyad wabil khusus kepada Abah Marzuki Mustamar dan Umik Saidah Maghfirah yang menjadi Abah dan Umik naungan kami ketika berada di Malang.
11. Temen temen Pondok Pesantren Sabilurrazyad, (kamar 3,kamar 4, group Nandang Bayar Arisan, Group Bimbingan Bu Mufida, teman AS seangkatan (Rohmah, Nina, Zizi, Mega, Geni, Mahmuda) yang selalu menjadi penyemangat dan membantu dalam menjalani keseharian di tanah perantauan.
12. Dan semua teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terlebih teman seperjuangan AS 14. Terima kasih atas waktu bersamanya selama 4 tahun ini.


Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, serta semua pihak yang membutuhkannya.

Atas segala yang telah disumbangkan semua pihak demi terselesaikannya skripsi ini, Penulis tidak dapat membalasnya, kecuali hanya dengan ucapan terima kasih dan iringan doa semoga sumbangsuhnya menjadi amal yang benar-benar bermanfaat.

Besar harapan Penulis, mudah-mudahan Skripsi ini dapat berguna dan memberikan nilai tambah khususnya bagi Penulis dan pembaca pada umumnya. Serta mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 23 April 2018

Penulis,



Munawarotul 'Adhimah

NIM 14210024

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| ا = Tidak ditambahkan | ض = dl |
| ب = B | ط = th |
| ت = T | ظ = dh |
| ث = Ts | ع = ‘(koma menghadap ke atas) |
| ج = J | غ = gh |
| ح = H | ف = f |
| خ = Kh | ق = q |
| د = D | ك = k |

ذ = Dz

ل = l

ر = R

م = m

ز = Z

ن = n

س = S

و = w

ش = Sy

ه = h

ص = Sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (ˆ), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = Â Misalnya قال menjadi Qâla

Vocal (i) Panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qîla

Vocal (u) Panjang = Û Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

D. *Ta' Marbûthah* (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut beradadi akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan *Lafdh al-Jalâlah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulisdengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Operasional	13
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kerangka Teori.....	26
1. a. Pola asuh.....	26
b. Jenis jenis Pola Asuh.....	27
c. Faktor- factor yang mempengaruhi Pola Asuh	29
2. Pola Asuh Perspektif Islam	31
3. a. Tunagrahita.....	38
b. Karakteristik Tunagrahita.....	39

c. Penyebab Tunagrahita.....	41
d. Klasifikasi Tunagrahita.....	42
4. Perlindungan Anak.....	45
5. Pola asuh Perspektif Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014	46
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Pendekatan Penelitian	53
C. Lokasi Penelitian	54
D. Sumber Data.....	55
E. Metode Pengumpulan Data	57
F. Metode Analisis Data	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Gambaran Umum Desa Karangpatihan.....	62
1. Kondisi PemerintahanDesa.....	62
2. Pembagian Wilayah Desa.....	63
3. Kondisi Demografi.....	64
4. Mata Pencahariaan.....	65
5. Keadaan Sosial dan Ekonomi.....	68
6. Pendidikan dan Kesehatan.....	69
7. Keadaan Sumber Daya Alam.....	70
8. Visi dan Misi.....	70
B. PAPARAN DATA.....	71
1. Pola Asuh Pasangan Tunagrahita Terhadap Anak Di Desa Karangpatihan.	71
2. Peran Masyarakat dan Pemerintah Terhadap Anak	

Tinjauan Undang Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 dan Islam.....	81
C. ANALISIS DATA	90
1. Bentuk Pola Asuh Pasangan Tunagrahita Di Desa Karangpatihan.....	90
2. a. Peran Masyarakat dan Pemerintah terhadap anak Tinjauan Undang Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014.....	97
b. Pola Asuh Pasangan Tunagrahita terhadap anak di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Tinjauan Islam.....	105
BAB VPENUTUP.....	114
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Munawarotul ‘Adhimah, 2018. **Pola Asuh Pasangan Tunagrahita Terhadap Anak Tinjauan Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan Islam (Studi di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)**. Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing :Dr.Hj. Mufidah Ch., M.Ag.

Kata Kunci :Pola asuh, Tunagrahita, Perlindungan Anak.

Pola asuh merupakan cara mendidik, merawat, dan memelihara yang diberlakukan orang tua terhadap anak. Undang-undang yang menjamin tentang perlindungan anak diatur dalam Undang Undang No 35 tahun 2014. Di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo sebagian penduduknya mengalami kecacatan mental (tunagrahita) dan melaksanakan pernikahan sehingga memiliki keturunan. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana pola asuh pasangan tunagrahita dalam mengasuh anak.

Focus penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk pola asuh pasangan tunagrahita terhadap anak. Selain itu untuk menganalisis bagaimana pola asuh pasangan tunagrahita ditinjau berdasarkan Undang Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 dan Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tehnik pengumpulan data melalui wawancara kepada tiga pasangan tunagrahita, kerabat tunagrahita, Pembina warga tunagrahita / tokoh masyarakat dan Kepala Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Dikuatkan dengan observasi secara langsung dan dokumentasi. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ialah (1 Bentuk Pola asuh pasangan tunagrahita terhadap anak cenderung menerapkan pola asuh permisif, mengingat keadaan orang tua yang memiliki kecacatan mental, sehingga tidak mampu mengasuh anak semaksimal mungkin. (2 (a) pola asuh pasangan tunagrahita di Desa Karangpatihan ditinjau berdasarkan Undang undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 sudah mendekati kesesuaian dengan undang undang tersebut, hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan warga masyarakat seperti kader kader PKK, Karang taruna yang pro aktif membantu mengasuh anak, serta keterlibatan Pemerintah dengan memberikan sarana dan prasarana, dan beberapa layanan: seperti memberikan kartu (PKH, RASKIN, JAMKESMAS, Kartu Indonesia Pintar), sekolah gratis, pelatihan pelatihan untuk penyandang tunagrahita dan masyarakat sekitar yang difokuskan pada “Rumah Harapan”, pemberian susu sejak anak dalam kandungan hingga usia 3 tahun. (b). Pola asuh pasangan tunagrahita terhadap anak ditinjau dari Islam sebagian yang dianjurkan dalam islam sudah dilaksanakan akan tetapi belum efektif. Mengingat keadaan orang tua yang mengalami keterbelakangan mental.

ABSTRACT

'Adhimah, Munawarotul. 2018. Parenting form to the child of the mental retardation couple, under perspective of Child Protection Legislation No 35 of 2014 and Islamic Law, (study in the Village of Karangpatihan, District of Balong, City of Ponorogo). Thesis, Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor : Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag

Keywords: Parenting, Mental Retardation, Child Protection.

Parenting is a way of educating, caring and nurturing which parents apply to children. The legislation that ensures the protection of children is regulated in Law No. 35 of 2014. In the village of Karangpatihan, district of Balong, city of Ponorogo, some of the inhabitants have mental retardation and they carry out marriage so that they have descendents. According to the case we are able to have the question and that is how is the parenting of the mental retardation in parenting for children.

The focus of this research is to describe how the pattern of parenting of mental retardation couples to the children. In addition to analyze how is parenting form of mental retardation couple if it reviewed under perspective of child protection legislation No 35 of 2014 and Islamic law.

This type of research is empirical research (field research) which is using qualitative approach. The data in which submitted through interviews to three couples mental retardation, supervisor of resident of mental retardation or public figure and village head of Karangpatihan. And this type is Strengthened by direct observation and documentation, while data analysis is using qualitative descriptive.

The results of research conducted in the Village Karangpatihan sub-district of Balong in City of Ponorogo are (1). The Parenting forms to child of mental retardation couple tend to apply permissive parenting, considering the state of parents who have mental disability, so unable to care for children as much as possible. (2). The Parenting forms to child of mental retardation couple in the Karangpatihan village which is reviewed under child Protection Legislation No. 35 of 2014 is close to compliance with the law. This is evidenced by the participation of the community members such as PKK cadres, Karangtaruna who are pro-active in assisting the children, and the involvement of the Government with provide facilities and infrastructure, and some services: such as providing card cards (PKH, RASKIN, JAMKESMAS, Kartu Indonesia Pintar), free school assistance, training training for people with disabilities and the surrounding community focused on "RumahHarapan", giving milk since child in uterus until age 3 years. (b). The pattern of foster pairs tunagrahita against children in terms of Islam some of which is recommended in Islam has been implemented but not yet effective. Given the state of parents who have mental retardation.

المستخلص

العظيمة 0 منورة. 2018. خطة التربية في أسرة الإعاقة العقلية للأطفال في مراجعة قانون حماية الولد رقم 35 لعام 2014 و الإسلامي (دراسة في قرية كارانغباتهان الفرعية في بالونعنطقة فونوروكو). البحث العلمي، قسم الأحوال الشخصية ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج الإسلامية الحكومية.

المشرف:الدكتورة مفيدة خالدة الماجستير

الكلمات الرئيسية: خطة التربية، الإعاقة العقلية، حماية الولد.

خطة التربية هي وسيلة التنقيف والرعاية التي يطبقها الآباء والأمهات للأطفال. وينظم القانون رقم 35 لعام 2014 وهذي الذي يكفل حماية الأطفال. ففي قرية كارانغباتهان ، مقاطعة بلوغ ، ولاية فونوروكو ، يعاني بعض السكان الإعاقة العقلية (تونغراهيئا) ويمارسون الزواج بحيث يكون لهم النسل. هذا يثير السؤال عن كيفية خطة التربية في أسرة الإعاقة العقلية للأولاد.

والتركيز في هذي البحث هو وصف كيفية خطة التربية في أسرة الإعاقة

العقلية للولد. وكذلك لتحليل كيفية خطة التربية في أسرة الإعاقة العقلية بمواجهة قانون حماية الولد رقم 35 سنة 2014 والإسلامي.

وكان البحث تجريبيًا باستعمال المنهج النوعي. فجمع المعطيات بواسطة المقابلات من ثلاث أسر الإعاقة العقلية وأهم ومدبري الأسر أي كباتر المجتمع ورئيس القرية. وأيد البحث بالمراقبة المباشرة والتوثيق. وكان تحليل المعطيات وصفيًا ونوعيًا.

وبعد أداء البحث العلم في قرية كاراع فاتيهان من نواحي بالوع منطقة فونوروكو تكون فيه نتيجتين فالنتيجة الأولى هي أن خطة التربية في أسرة الإعاقة العقلية للولد تستعمل الخطة المتساهلة، علما أن كون الأسرة ذات الإعاقة العقلية فهي لم تقدر أن تربي الأولاد قدر الإمكان والثانية أن خطة التربية في أسرة الإعاقة العقلية في قرية كاراعفاتيهان في نظرة قانون حماية الأولاد رقم 3 سنة 2014 تكاد أن تناسب بالقانون، كما يتضح من مشاركة أفراد المجتمع المحلي مثل كوادر حزب العمال الكردستاني ، و كارانغ تارونا الذين يبدون نشاطا في مساعدة الأطفال ، ومشاركة الحكومة مع توفير المرافق والبنية التحتية ، وبعض الخدمات: مثل توفير بطاقات بطاقات توفيكهاراسكين و ، ليس فقط توفير مساعدة (جامكسماس و اطاقة اندونيسيا فنتار و اندونيسيا فنتار)

مدرسية مجانية أخرى ، وتدريب تدريبي للأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع ، إعطاء الحليب منذ الطفل في الرحم . "روماهارفان" المحيط الذي يركز على تم تطبيق نمط الأزواج الحاضنة التونساجرايتية ضد (B). حتى سن 3 سنوات الأطفال من حيث الإسلام والتي يوصى ببعضها في الإسلام ولكنها لم تكن فعالة نظرا لحالة الوالدين الذين لديهم تخلف بعد عقلي





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun diatas perkawinan /pernikahan, terdiri dari ayah /suami, ibu /istri, dan anak. Keluarga merupakan lembaga social yang paling dasar untuk mencetak kualitas manusia. Keluarga merupakan lingkungan atau madrasah pertama yang dikenal oleh anak. Sedangkan anak adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik aspek secara hukum, ekonomi, politik, social maupun budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Anak

merupakan generasi penerus bangsa yang akan menentukan nasib dan masa depan bangsa secara keseluruhan dimasa yang akan datang.¹

Tidak diragukan lagi bahwa anak merupakan penyejuk pandangan mata, sumber kebahagiaan, dan belahan hati manusia dalam kehidupan ini. Keberadaan mereka menjadikan kehidupan ini terasa manis, menyenangkan, mudah mendapatkan rezeki, terwujud seluruh harapan, dan hati pun menjadi tenang. Di mata seorang bapak, anak akan menjadi penolong, penunjang, pemberi semangat dan penambah kekuatan. Seorang ibu melihat anak sebagai harapan hidup, penyejuk jiwa penghibur hati, kebahagiaan hidup serta tumpuan masa depan. Semuanya itu tergantung pada pendidikan yang diberikan kepada mereka, juga pada pembentukan diri dan penggodokan mereka menghadapi kehidupan ini.² Sesungguhnya tingkah laku anak tidak akan jauh berbeda dari perilaku orang tuanya, sebagaimana dalam peribahasa “*air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga*”.

Keluarga merupakan penentu terhadap masa depan anak, keluarga juga berfungsi sebagai *edukatif*, yaitu keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki peranan yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan ruhani dalam dimensi kognisi, afektif maupun skill, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual dan professional.³

¹Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang : UIN Maliki Press, 2013), 33

² Muhammad Ali Al hasyimy, *Jatidiri Wanita Muslimah*, (Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 1997), 199.

³Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 33.

Apalagi seorang ibu, ibu memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap pendidikan anak. Karena ibulah sosok yang dapat menuntun mereka menuju kebun-kebon keimanan atau justru membawa mereka kedalam neraka jahanam. Ibu sebagai “*madrosatul ula*” madrasah pertama bagi anak-anaknya. Dikarenakan anak adalah tanggung jawab kedua orangtuanya, maka Allah akan menanyai mereka berdua tentang baik dan buruknya pendidikan anak-anak mereka. Rasulullah bersabda :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُنْتُكُمْ رَاعٍ وَكُنْتُكُمْ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْنُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya dan ia bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan ia bertanggung jawab atas dipimpinnya.” (HR. Al Bukhari dan Muslim).⁴

Allah akan menanyai para wanita secara khusus tentang anak-anak mereka. Sampai sejauh manakah perhatian para ibu terhadap anak-anak mereka. Sebab, Allah tidak hanya sekadar menanyakan tentang sisi materi saja. Akan tetapi Allah juga akan menanyakan kepada mereka tentang mental, akhlak dan agamanya. Memilih ibu yang baik untuk anak-anak, berarti sama dengan memilih istri yang baik untuk dirinya sendiri. Karena, seorang istri kelak akan menjadi ibu. Kedudukan seorang ibu memiliki pengaruh yang

⁴Shahih Bukhari, *Maktabah Syamilah*, Juz VII, 31.

besar dan dahsyat bagi anak-anak bila dibandingkan dengan ayahnya. Terutama pada tahun-tahun pertama usianya.⁵

Rasulullah saw bersabda :

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ
مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ.

“Tidaklah seorang anak dilahirkan melainkan ia dilahirkan dalam keadaan fitrah, kedua orangtuanyalah yang membuatnya yahudi, nasrani maupun majusi“. (H.R. Bukhari Muslim).⁶

Memperlakukan anak sesuai ajaran agama berarti memahami anak dari berbagai aspek, dan memahami anak adalah bagian dari ajaran Islam. Cara memahami anak adalah dengan memberikan pola asuh yang baik. Islam juga mengajarkan bagaimana metode untuk mengasuh anak dengan baik.

Seperti kisah Luqman Hakim, Luqman Hakim merupakan profil pendidik anak yang sukses. Kesuksesannya terletak pada idealitas prinsip pendidikan yang diterapkan kepada anaknya. Pengembangan pendidikan anak yang dimaksud adalah bertumpu pada kekuatan intelektual, emosional dan spiritual untuk terbentuknya potensi iman, Islam, dan ihsan. Keteladanannya sebagai pendidik ditandai dengan kompetensi sikap bijaksana (hikmah).⁷ Pola asuh yang baik dan sikap positif lingkungan serta penerimaan dari lingkungan

⁵ Adil Fathi Abdullah, *Menjadi Ibu Ideal*, (Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 2003), 19.

⁶ Shahih Bukhari, *Maktabah Syamilah*, Juz II, 100.

⁷ Miftahul Huda dan Muhammad Idris, *Nalar Pendidikan Anak*, (Yogyakarta : Ar Ruzz Media, 2008), 29.

masyarakat terhadap keberadaan anak akan menumbuhkan konsep diri positif bagi anak dalam menilai diri sendiri⁸

Orangtua asuh memiliki kewajiban terhadap anak asuh (QS. Al Isra' :12 dan QS At Tahrim :6). Yaitu ;

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَا تَفْصِيلًا

Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُؤَادُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Diantara kewajiban tersebut diantaranya : menerima, merawat, memelihara, melindungi, memberikan pengasuhan dan kasih sayang serta pola asuh yang terbaik. Menanamkan pendidikan, khususnya pendidikan agama. Mencukupi kebutuhan anak secara optimal. Tidak hanya kebutuhan fisik namun kebutuhan kepribadian juga sangat penting.

⁸Rifa Hidayah, *Psikologi Pengasuhan Anak*, (Malang : UIN Maliki Press, 2009), 16.

Dalam UU No 35 tahun 2014 pasal 26 disebutkan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk ; mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Dalam UU No 35 Tahun 2014 pasal 9 disebutkan bahwa :Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Ayat (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.(2)Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.⁹

Seseorang yang memiliki anak harus benar benar dijaga dan dilindungi. Karena anak juga memiliki hak untuk dilindungi. Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan social. Perlindungan

⁹Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien.¹⁰

Akan tetapi tidak semua manusia atau orangtua diciptakan secara sempurna atau normal. Beberapa diantaranya pasti memiliki keterbatasan, baik secara fisik maupun psikis. Diantaranya seperti mengalami keterbelakangan dan kecacatan mental. Cacat mental merupakan suatu kondisi yang ditandai oleh kemampuan intelegensi yang rendah yang menyebabkan ketidakmampuan individu untuk belajar dan beradaptasi terhadap tuntutan masyarakat atas kemampuan yang dianggap normal.

Istilah cacat mental ini sering disepadankan dengan tunagrahita, lemah pikiran, keterbelakangan mental, lemah ingatan, gangguan intelektual, retedasi mental, *mentally retarded*, *mental retardation*, *feeble minded*, dan *deficiency*. Tunagrahita berarti kondisi seseorang yang kecerdasannya jauh di bawah rata-rata dan ditandai oleh keterbatasan intelegensi dan ketidakcakapan dalam interaksi sosial.¹¹

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat: Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya. Yang terdiri dari : penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental".¹²

¹⁰Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung :PT Refika Aditama, 200), 33.

¹¹Sutjihati Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2007), 103.

¹²Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9

Indonesia merupakan wilayah yang padat penduduknya. Akan tetapi sebagian penduduknya ada yang tinggal di daerah pedesaan yang jauh dari peradaban atau pusat kota. Diantaranya Kabupaten Ponorogo. Selain terkenal dengan keseniannya yaitu Reog Ponorogo, di kabupaten tersebut terdapat perkampungan (dusun) dengan julukan kampung idiot. Dinamai Kampung idiot penduduknya mengalami idiot (tunagrahita). Kampung tersebut berada di Desa Karang patihan. Desa ini berada di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, yang terletak di kaki lereng gunung Beruk.

Jumlah penduduk tahun 2017 Desa Karangpatihan seluruhnya berjumlah 5.794 jiwa yang meliputi penduduk laki-laki sebanyak 2.860 jiwa (49,36 %) dan perempuan berjumlah 2.932 jiwa (50,60 %).Hingga saat ini, penyandang Tunagrahita di Desa Karang Patihan terdapat 42 KK dari 1754 KK dan terdiri dari 91 orang.¹³

Menurut penduduk masyarakat Desa Karangpatihan dan pemerintah bahwasannya penyebab tunagrahita atau keterbelakangan mental di Desa itu ialah, perkawinan sedarah, kekurangan gizi dan kekurangan yodium.¹⁴. Dikarenakan perkawinan sedarah menyebabkan buruknya gen keturunan yang melahirkan keturunan yang tidak normal. Selain itu Desa Karang patihan juga terletak di lereng gunung Beruk, dan Gunung Beruk merupakan salah satu gunungkapur yang terletak di wilayah Kabupaten Ponorogo. Kondisi yang

¹³ Sumber data : Desa Karangpatihan

¹⁴<http://health.liputan6.com/read/2470459/mirisnya-kondisi-kampung-idiot-di-ponorogo> diakses pada hari kamis 28 Desember 2017.

berupa tanah pekapuran menjadikan tanah tersebut menjadi tanah yang hanya bisa ditanami beberapa tanaman tertentu. Tanah yang ada di Desa Karangpatihan banyak ditanami tanaman sejenis umbi umbian, dan sering dijadikan makanan mereka sehari hari. Umbi umbi itu dijadikan nasi tiwul, sebagai makanan pokok sehari hari. Melihat keadaan geografis Desa Karangpatihan tersebut menyebabkan sebagian dari mereka mengalami keterbelakangan, kecacatan mental (tunagrahita) dikarenakan gizi yang buruk.

Sampai saat ini di Desa Karangpatihan terdapat pasangan yang sama sama mengalami keterbelakangan mental (tunagrahita) melaksanakan perkawinan dan memiliki keturunan. Pada zaman sekarang ini, orang orang menyebutnya dengan istilah “ zaman now”. Zaman dimana sudah mengalami kemajuan, semua serba internet, gadget, dan serba higienis. Jenis makanan sudah banyak, terlebih makanan bergizi empat sehat lima sempurna. Seharusnya manusia sudah bisa menentukan makanan yang sehat dan baik untuk kesehatan tubuh agar terhindar dari penyakit, dan tidak mengalami kecacatan fisik. Bukan hanya masalah kesehatan, masalah moral, akhlak dan kepribadian juga harus lebih baik dan mampu menyesuaikan dengan perubahan zaman. Maka perlunya pengawasan, pengasuhan, pendidikan dan pengajaran dari orang tua yang semaksimal mungkin agar mampu menyeimbangi kejadian kejadian yang terjadi di masa modern ini serta dapat membentengi anak agar tidak terjerumus dalam dunia hitam.

Pengasuhan bukanlah pekerjaan yang mudah dan ringan, orangtua yang normal atau umum saja mengalami keluhan dan hambatan, apalagi

orangtua yang mengalami keterbelakangan mental atau penyandang tunagrahita seperti yang terdapat di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Mereka dalam kesehariannya mengurus dirinya sendiri masih membutuhkan bantuan orang lain dan juga masih perlunya pemberdayaan agar kehidupan mereka dapat makmur.

Melihat latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai bagaimana pola asuh pasangan tunagrahita terhadap anak dan bagaimana peran masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah ditinjau berdasarkan Undang undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014. Serta bagaimana pola asuh pasangan tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ditinjau berdasarkan Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pola asuh pasangan Tunagrahita terhadap anak di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?
2. a. Bagaimana peran masyarakat dan Pemerintah terhadap anak di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ditinjau berdasarkan Undang undang Perlindungan Anak No 35 tahun 2014?
b. Bagaimana pola asuh pasangan tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ditinjau berdasarkan Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan polaasuh pasangan tunagrahita terhadap anak di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.
2. a. Untuk menganalisis peran masyarakat dan pemerintah terhadap anak di Desa Karangpatihan ditinjau berdasarkan Undang-undang perlindungan anak No 35 tahun 2014.
b. Untuk menganalisis pola asuh pasangan tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ditinjau berdasarkan Islam.

D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat. Dalam hal ini penulis membagi dalam dua perspektif, yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis, antara lain ;

1. Manfaat Teoritis

Dengan hasil yang akan didapatkan dari penelitian ini diharapkan memberikan suatu sumbangan pemikiran yang baru di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Program studi Al- Ahwal Al-Syakhshiyah berkaitan dengan pola asuh pasangan penyandang keterbelakangan mental atau pasangan tunagrahita terhadap anak. Sehingga

diperoleh pemahaman yang utuh berkaitan dengan pola asuh orang tua khususnya orang tua penyandang tunagrahita.

2. Manfaat Praktis

Dalam perspektif secara praktis ini akan membagi kedalam tiga manfaat penelitian, diantaranya ;

a. Bagi penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Bidang Ilmu Hukum, Selain itu sebagai tambahan wawasan baru mengenai pola asuh orangtua penyandang tunagrahita terhadap anak. Dan dapat memperdalam ilmu khususnya berkaitan dengan pola asuh anak.

b. Bagi masyarakat

Dengan hasil penelitian ini diharapkan adanya suatu masukan ilmu pengetahuan untuk semua lapisan masyarakat khususnya bagi pasangan tunagrahita, sehingga apabila dari penyandang cacat mental yang memiliki anak dapat mengasuh anak mereka dengan sebaik mungkin.

c. Bagi lembaga yang berwenang

Diharapkan kepada Pemerintah, khususnya kabupaten Ponorogo untuk lebih memperhatikan masyarakatnya. Khususnya, bagi keluarga penyandang tunagrahita yang memiliki anak berkaitan dengan pola asuh orangtua terhadap anak dengan mendirikan lembaga khusus pemberdayaan anak, karena melihat keadaan orang tua yang mengalami keterbelakangan mental.

E. Definisi operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian dalam judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan istilah- istilah yang sangat berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Diantaranya sebagai berikut :

1. Pola Asuh : Proses interaksi antara orang tua dengan anak. Lebih jelasnya yaitu bagaimana sikap atau perilaku orang tua saat berinteraksi dengan anak. Termasuk caranya menerapkan aturan, mengajarkan nilai/norma, memberikan perhatian dan kasih sayang, serta menunjukkan sikap dan perilaku yang baik, sehingga dijadikan contoh/panutan bagi anaknya.¹⁵
2. Tunagrahita : Tunagrahita merupakan kata lain dari Retardasi Mental (mental retardation) yang berarti keterbelakangan mental. Tuna berarti merugi grahita berarti pikiran. Tunagrahita adalah seseorang yang mengalami hambatan atau keterlambatan dalam perkembangan mental (fungsi intelektual di bawah teman-teman seusianya) disertai ketidakmampuan / kekurangmampuan untuk belajar dan untuk menyesuaikan diri.¹⁶

¹⁵ Muallifah, *Psycho Islamic Smart Parenting*, (Yogyakarta : DIVA Press, 2009), 43.

¹⁶ Nini Subini, *Panduan Mendidik Anak dengan Kecerdasan di bawah Rata-rata*, (Yogyakarta : Javalitera, 2012), 45.

3. Pasangan Tunagrahita : Pasangan suami istri yang sama sama mengalami keterbelakangan mental kategori tunagrahita ringan yang melaksanakan pernikahan dan memiliki keturunan.
4. Perlindungan Anak :Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁷

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan ini penulis akan menguraikan gambaran secara garis besar mengenai materi yang akan dibahas. Dalam penelitian ini disusun dalam lima bab. Masing masing bab diuraikan secara sistematis sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan

Merupakan pendahuluan yang memuat beberapa aspek penting dalam penelitian, diantaranya menjelaskan secara umum mengenai latar belakang pengambilan judul dan alasan pentingnya dilakukan penelitian, juga menjelaskan mengenai rumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, manfaat yang akan dicapai penelitian ini. Selain itu juga berisi sistematika pembahasan untuk memberi gambaran sistematika skripsi.

¹⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

BAB II: Kajian Pustaka

Berupa kajian pustaka. Sebagai landasan pertama dalam penelitian, poin pertama menerangkan tentang hasil penelitian terdahulu dan poin kedua menerangkan tentang gambaran umum tentang pola asuh (definisi, macam macam pola asuh, factor yang mempengaruhi pola asuh, pola asuh perspektif islam), Tunagrahita (definisi, karakteristik, penyebab, klasifikasi tunagrahita), Perlindungan Anak, Undang Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, antara lain jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode pengolahan data dan analisis data, serta tehnik pengecekan keabsahan data. Karena dengan ini penelitian yang akan dilakukan dapat berjalan secara sistematis, terarah serta hasil yang didapatkan akan maksimal sesuai yang diharapkan.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan menguraikan tentang paparan data yang diperoleh di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Pada bab ini merupakan inti dari penelitian, karena akan diuraikan data data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian serta pembahasan hasil penelitian dilapangan. Hasil pengolahan data dari penelitian dikaitkan atau dikaji dengan teori teori yang sudah dipaparkan pada bab kajian teori. Sehingga data yang sudah dianalisis dengan teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BABV :Penutup

Bab ini memaparkan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Dengan kesimpulan, pembaca akan memahami tentang titik pembahasan yang dimaksudkan, sedangkan saran berfungsi memahami kekurangan dan kelemahan dalam melakukan penelitian. Guna untuk perbaikan bagi peneliti yang akan datang untuk pembahasan pembahasan selanjutnya.





BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan ini merupakan karya yang original. Untuk memastikan tersebut, maka penulis menyebutkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, bertujuan untuk memastikan bahwasannya penelitian yang dilakukan tidak pernah dilakukan sebelumnya. Selain itu untuk menemukan persamaan maupun perbedaan dengan penelitian penelitian yang dilakukan sebelumnya. Untuk lebih mengetahui perbedaan penelitian ini, maka peneliti membuat tabel perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, Penelitian terdahuludiantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian skripsi oleh Riza Wahyu Aftasony. Dengan judul “Pola Asuh Orangtua dalam membentuk kemandirian Siswa Tunagrahita (Studi Kasus di SMPLB Putra Jaya Malang). Mahasiswa fakultas psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2015.¹⁸ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola asuh orangtua pada siswa tunagrahita di SMPLB Putra Jaya Malang pola asuh yang diterapkan kepada subjek SR dan subjek BS berbeda, subjek SR dengan gaya pengasuhan otoritatif, sedangkan subjek BS dengan gaya pengasuhan cenderung melalaikan. Meskipun pola asuh kedua subjek berbeda, namun kedua subjek dapat mandiri. Pola asuh orangtua dalam membentuk kemandirian siswa tunagrahita di SMPLB Putra Jaya subjek SR dengan gaya pengasuhan otoritatif dapat mandiri dalam empat aspek, yaitu aspek emosi, ekonomi, intelektual dan sosial. Sedangkan subjek BS dengan gaya pengasuhan cenderung melalaikan, subjek juga dapat mandiri dalam empat aspek sama halnya dengan subjek SR. Persamaan penelitian ini dengan yang akan diteliti peneliti adalah sama sama membahas mengenai pola asuh. Perbedaannya, dalam penelitian ini pola asuh yang bertujuan untuk membentuk kemandirian siswa tunagrahita dan tidak ditinjau dari undang undang maupun hukum islam. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti mengenai pola asuh ditinjau berdasarkan undang undang

¹⁸ Riza Wahyu Aftasony, Pola Asuh Orangtua dalam membentuk kemandirian Siswa Tunagrahita, (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), t.h.

perlindungan anak no 35 tahun 2014 dan Hukum islam , sehingga mengalami perbedaan yang jauh.

2. Penelitian Skripsi oleh Bidayatul Munawaroh, dengan judul “ Dampak Pola Asuh Orangtua Terhadap Perkembangan Anak Tunagrahita Di SLB Negeri Pembina Yogyakarta”. mahasiswi fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.¹⁹ Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orangtua memberikan pengasuhan yang baik kepada anaknya hal itu ditunjukkan dengan adanya rasa cinta, nyaman dan perhatian yang diberikan orangtua terhadap anak, masing masing orangtua mempunyai standar pengasuhan sesuai dengan pengalaman dan latar belakang pendidikan yang mereka miliki. Pola asuh yang diterapkan 3 keluarga berbeda beda diantara keluarga JA demokratis otoriter, keluarga AR demokratis, keluarga MA permisif. Dari pola asuh tersebut masing masing anak mempunyai dampak perkembangan sosial seperti FPA sedikit jail, rasa percaya diri yang tinggi. SCC mempunyai dampak di sekolah yaitu percaya diri, paham betul akan keluarganya sendiri. Sementara dampak pola asuh TPL terhadap perkembangan sosialnya di sekolah yaitu sangat aktif dikelas, seringkali memaksakan kehendak, mampu berinteraksi dengan orang dibawah maupun diatas usianya. Persamaan skripsi ini dengan yang akan diteliti peneliti adalah sama sama membahas pola asuh. Perbedaannya adalah

¹⁹Bidayatul Munawaroh, Dampak Pola Asuh Orangtua Terhadap Perkembangan Anak Tunagrahita Di SLB Negeri Pembina Yogyakarta, (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016), t.h.

penelitian ini focus penelitiannya yaitu mengenai dampak pola asuh terhadap perkembangan sosial anak, sedangkan penelitian yang akan diteliti focus penelitiannya pola asuh tinjauan Undang undang perlindungan anak no 35 tahun 2014 dan Hukum islam, sehingga akan mengalami perbedaan yang jauh.

3. Penelitian Skripsi Oleh Didin Purnomo, dengan judul “ Tinjauan Fikih Terhadap Praktik Perkawinan Penyandang Cacat Mental di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo”. Mahasiswi fakultas Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, 2015.²⁰ Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field Research) dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut fikih para penyandang cacat mental tergolong orang yang safih. Terkait syarat kedewasaan jika dilihat dari umur serta kematangan biologis sudah terpenuhi. namun jika kedewasaan dilihat dari segi kematangan berfikir, keseimbangan psikis dan kedewasaan sosial maka dapat dikatakan sulit terpenuhi, karena keterbatasan serta kecerdasan yang mereka miliki yaitu dibawah orang normal pada umumnya. Namun terlepas dari itu perkawinannya dianggap sah jika terdapat izin wali, sebagaimana pendapat imam syafi’I, Imamiyah, Hanafi dan Hambali. Sedangkan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban mereka tidak dapat memenuhi secara sempurna, oleh karena itu menurut fikih kewajiban tersebut tetap menjadi tanggungjawab orangtua atau wali.

²⁰Didin Purnomo, Tinjauan Fikih Terhadap Praktik Perkawinan Penyandang Cacat Mental di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo”, (Ponorogo : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, 2015), t.h.

Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah tempat lokasinya sama, yaitu sama sama di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Perbedaannya adalah penelitian ini focus penelitiannya yaitu Tinjauan fikih terhadap Praktik perkawinan penyandang cacat mental sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti fokus penelitiannya pola asuh pasangan tunagrahita tinjauan Undang undang perlindungan anak no 35 tahun 2014 dan Hukum Islam sehingga mengalami perbedaan yang jauh.

4. Skripsi oleh Farid Anwar Fathur Rosyidi, dengan judul “Pola Asuh orangtua terhadap anak berkebutuhan khusus bergabung di Pusat layanan difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”. Mahasiswa fakultas dakwah dan komunikasi prodi ilmu kesejahteraan social Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.²¹ Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, metode deskriptif, sampel peneliti 4 orangtua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat informan dengan riwayat anak yang sama (tunanetra), mengasuh anak mereka dengan cara yang berbeda. Mengasuh anak berkebutuhan khusus tidak bisa dengan aturan yang ketat, akan tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas anak. Adapun faktor penghambat yang dialami oleh keempat informan yaitu dari lingkungan sosial, cara mengasuh anak berkebutuhan khusus tunanetra merasa kerepotan lebih banyak waktu untuk pendampingan, dan juga berdampak faktor ekonomi. Pola asuh

²¹ Farid Anwar Fathur Rosyidi, Pola Asuh orangtua terhadap anak berkebutuhan khusus bergabung di Pusat layanan difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta : Universitas Islan Negeri Sunan Kalijaga, 2015), t.h

yang diterapkan informan pertama, kedua, keempat adalah autoritatif/demokratis, sedangkan informan ketiga permisif. Persamaan dengan peneliti yang akan diteliti yaitu sama sama membahas mengenai pola asuh. Adapaun perbedaannya adalah penelitian ini membahas pola asuh dengan tidak menggunakan tinjauan Undang undang atau hukum islam, sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan tinjauan undang undang perlindungan anak no 35 tahun 2014 dan hukum islam.

5. Jurnal oleh Padjirin, “ Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam”. Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang., 2016.²² Dalam jurnal ini membahas mengenai bagaimana pola asuh perspektif islam yang diawali dengan konsep kasih sayang dalam mendidik anak. sebagaomana yang dipraktekkan oleh Rasulullah Saw. Adapun pola tersebut yaitu : membimbing cara belajar sambil bermain pada jenjang usia 0-7 tahun. Menanamkan sopan santun dan disiplin pada jenjang usia 7-14 tahun dan ajaklah bertukar pikiran pada jenjang usia 14-21 tahun, dan sesudah itu lepaskan mereka untuk mandiri. Persamaan dengan yang akan diteliti oleh peneliti ialah sama sama mengenai pola asuh dan perspektif pendidikan islam. Sedangkan untuk perbedaannya penelitian yang akan dilakukan peneliti ditinjau berdasarkan Undang Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 dan Hukum islam sedangkan pada penelitian terdahulu tidak ada tinjauan Undang Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014.

²² Padjirin, “Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam”, *Intelektualita*5(Juni, 2016), 1.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama Mahasiswa	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Riza Wahyu Aftasony (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)	Pola Asuh Orang tua dalam membentuk kemandirian Siswa Tunagrahita (Studi Kasus di SMPLB Putra Jaya Malang).	Sama sama membahas mengenai pola asuh	Penelitian ini bertujuan untuk membentuk kemandirian siswa tunagrahita dan tidak ditinjau dari undang undang maupun hukum islam. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti mengenai pola asuh ditinjau berdasarkan undang undang perlindungan anak no 35 tahun 2014 dan Hukum islam , sehingga mengalami perbedaan yang jauh.
2	Bidayatul Munawaroh (Universitas Islam Negeri Sulan Kalijaga	Dampak Pola Asuh Orang tua Terhadap Perkembangan Anak Tunagrahita Di SLB Negeri	Sama sama membahas mengenai pola asuh.	Penelitian ini focus penelitiannya yaitu mengenai dampak pola asuh terhadap

	Yogyakarta)	Pembina Yogyakarta”.		perkembangan sosial anak, sedangkan penelitian yang akan diteliti focus penelitiannya pola asuh tinjauan Undang undang perlindungan anak no 35 tahun 2014 dan Hukum islam, sehingga akan mengalami perbedaan yang jauh.
3	Didin Purnomo (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo).	Tinjauan Fikih Terhadap Praktik Perkawinan Penyandang Cacat Mental di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo.	Tempat lokasinya sama, yaitu sama sama di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo.	Penelitian ini focus penelitiannya yaitu Tinjauan fikih terhadap Praktik perkawinan penyandang cacat mental sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti fokus penelitiannya pola asuh pasangan tunagrahita tinjauan Undang undang perlindungan anak no 35 tahun 2014 dan Hukum Islam sehingga mengalami perbedaan yang jauh.
4	Farid Anwar Fathur Rosyidi (Universitas Islam Negeri	Pola Asuh orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus bergabung di Pusat layanan	Sama sama membahas mengenai pola asuh anak.	Penelitian ini membahas pola asuh dengan tidak menggunakan tinjauan undang

	Sulan Kalijaga (Yogyakarta).	difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.		undang atau hukum islam, sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan tinjauan undang undang perlindungan anak no 35 tahun 2014 dan hukum islam.
5	Padjirin, (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang)	Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam	Sama sama membahas tentang pola asuh anak.	Penelitian terdahulu focusnya hanya perspektif pendidikan islam, sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti tinjauan Undang Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam.

Berdasarkan kelima ringkasan penelitian terdahulu yang telah di paparkan di atas, memberikan gambaran bahwasannya penelitian mengenai “Pola Asuh Pasangan Tunagrahita Terhadap Anak Tinjauan Undang Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 dan Islam (Studi di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)” belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian ini focus pada pola asuh pasangan tunagrahita terhadap anak tinjauan undang undang perlindungan anak no 35 tahun 2014 dan Islam. Sehingga dengan perbedaan tersebut, dianggap cukup untuk membuktikan keaslian penelitian ini.

B. Kerangka Teori

1. Pola Asuh

a. Definisi Pola Asuh

Pola asuh merupakan cara pengasuhan yang diberlakukan orang tua dalam keluarga sebagai perwujudan kasih sayang mereka kepada anak anaknya. Orang tua sebagai pendidik memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam pengasuhan, pembinaan dan pendidikan, dan ini merupakan tanggung jawab yang primer.²³

Pola asuh ialah cara mendidik, merawat atau memelihara orang tua terhadap anaknya. Kewajiban mengasuh anak merupakan kewajiban primer bagi orang tua. Apalagi seorang ibu sebagai madrasah pertama bagi anak anaknya. Pola asuh ini mencakup semua hal yang berkaitan dengan anak, baik dalam hal pendidikan, perilaku, pembentukan kepribadian, kecerdasan, keterampilan serta masa pertumbuhan dan perkembangan anak.

Menurut **Baumrind**, pola asuh pada prinsipnya merupakan *parental control*, yakni bagaimana orangtua mengontrol, membimbing, dan mendampingi anak anaknya untuk melaksanakan tugas tugas perkembangannya menuju pada proses pendewasaan. Sedangkan **Kohn**, mengatakan bahwa pola asuh merupakan cara orangtua berinteraksi dengan anak yang meliputi pemberian aturan, hadiah, hukuman,

²³ Mahmud, Heri Gunawan dan Yuyun Yulianingsih, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*, (Jakarta : Akademia Permata, 2013), 149.

pemberian perhatian, serta tanggapan orangtua terhadap setiap perilaku anak.

Hauser mengatakan bahwa pengasuhan orang tua yang bersifat interaktif antara orangtua dan remaja dengan menawarkan konsep pengasuhan, mendorong, menghambat dan membiarkan. **Keren** menyatakan bahwa kualitas pola asuh yang baik adalah kemampuan orangtua untuk memonitor segala aktivitas anak, sehingga ketika anak dalam keadaan terpuruk, orang tua mampu memberikan dukungan dan memperlakukan anak dengan baik sesuai dengan kondisi anaknya.

Tujuan pola asuh menurut **Hurlock** yaitu untuk mendidik anak agar dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosialnya atau supaya dapat diterima oleh masyarakat. Pengasuhan orang tua berfungsi untuk memberikan kelekatan dan ikatan emosional, atau kasih sayang antara orang tua dan anaknya, juga adanya penerimaan dan tuntutan dari orang tua dan melihat bagaimana orang tua menerapkan disiplin.²⁴

b. Jenis jenis Pola asuh

Secara umum, Baumrind mengategorikan pola asuh menjadi tiga jenis, yaitu :

1). Pola Asuh Otoriter

Pola asuh otoriter adalah pola asuh yang ditandai dengan cara mengasuh anak anaknya dengan aturan aturan ketat, seringkali memaksa anak untuk berperilaku seperti dirinya (orang tua), kebebasan

²⁴ Muallifah, *Psycho Islamic Smart Parenting*, (Yogyakarta : DIVA Press, 2009), 42.

untuk bertindak atas nama diri sendiri dibatasi. Anak jarang diajak berkomunikasi dan diajak ngobrol, bercerita cerita, bertukar pikiran dengan orang tua.²⁵

Pola asuh otoriter ini bersifat keras, orang tua cenderung mengekang anaknya. Anak dituntut untuk mengikuti segala aturan dari orang tua, sehingga anak terasa sulit untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Pola asuh orang tua yang otoriter mempunyai ciri ciri sebagai berikut : memperlakukan anaknya dengan tegas, suka menghukum anak yang dianggap tidak sesuai dengan keinginan orang tua, kurang memiliki kasih sayang, kurang simpatik, mudah menyalahkan segala aktivitas anak terutama ketika anak ingin berlaku kreatif.²⁶

2). Pola Asuh Demokratis

Pola pengasuhan ini memprioritaskan kepentingan anak dibandingkan dengan kepentingan dirinya sendiri, namun mereka tidak ragu ragu mengendalikan anak. hal ini dapat membimbing anak untuk mandiri dan independen.²⁷

Pola pengasuhan ini orang tua memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih apa saja yang diinginkan oleh anak. Orang tua bersifat terbuka, orang tua selalu membimbing dan mengarahkan anak, pengawasan dari orang tua tidak bersifat ketat, antara orang tua dan anak juga saling bekerja sama.

²⁵ Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), 354.

²⁶ Muallifah, *Psycho Islamic Smart Parenting*, (Yogyakarta : DIVA Press), 2009, 45.

²⁷ Rifa Hidayah, *Psikologi Pengasuhan Anak*, (Malang : UIN Malang Press, 2009), 54.

3). Pola Asuh Permisif

Pola asuh permisif mempunyai ciri orang tua memberikan kebebasan penuh pada anak untuk berbuat. Anak dianggap sebagai sosok yang matang. Ia diberikan kebebasan untuk melakukan apa saja yang ia kehendaki. Control orang tua juga sangat lemah. Orang tua tidak memberikan bimbingan yang cukup kepada mereka, semua yang dilakukan oleh anak adalah benar, tidak perlu mendapatkan teguran, arahan dan bimbingan.

Pola asuh permisif mempunyai ciri, sebagai berikut : dominasi pada anak, sikap longgar atau kebiasaan dari orang tua, tidak ada bimbingan dan pengarahan dari orang tua, control dan perhatian orang tua sangat kurang dan bahkan mungkin tidak ada sama sekali.²⁸

Pola pengasuhan ini sebaiknya diaplikasikan ketika anak sudah dewasa matang akal dan fikirannya. Pola pengasuhan permisif ini tidak sesuai jika diaplikasikan ketika anak masih kecil atau memasuki usia remaja, karena pada waktu tersebut anak masih labil masih membutuhkan bimbingan dan arahan dari orang tua.

c. Faktor faktor yang mempengaruhi pola asuh

a). Faktor Pendidikan

Tingkatan pendidikan seseorang akan mempengaruhi segala sikap dan tindakannya. Demikian juga sebagai orang tua dalam melaksanakan berbagai upaya baik spiritual (psikhis) atau fisik akan

²⁸ Mahmud, Heri Gunawan dan Yuyun Yulianingsih, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*, 151.

dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya. Factor tingkat pendidikan orang tua sebagai alat bantu menambah pengetahuan untuk memberikan pendidikan pada anak usia 0-sampai usia tua, karena orang tua yang berpengetahuan tinggi biasanya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan.²⁹

Pendidikan yang diberikan orang tua memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan anak. Anak akan melakukan segala aktivitas berdasarkan apa yang diajarkan oleh orang tua kepada mereka. Orang tua yang berpendidikan tinggi memiliki wawasan yang luas, pengetahuan dan pengalaman yang lebih banya. Sehingga aktivitas kesehariannya menunjukkan sikap yang tenang, mantab, percaya diri dan cenderung memasukkan anak mereka ke sekolah yang berlevel tinggi dan berkualitas. Berbeda dengan orang tua yang berpendidikan rendah, mereka mudah ikut ikutan orang lain, dalam mengasuh, merawat dan memberikan pendidikan seadanya.

b). Faktor Keagamaan

Dalam rangka mencapai kebahagiaan dan keselamatan anak, agama memiliki peranan yang sangat penting. Orang tua yang memilki dasar agama yang kuat, akan kaya berbagai cara untuk melaksanakan upaya baik psikis maupun fisik terhadap anaknya.³⁰ Orang tua yang memiliki dasar agama yang kuat dan pendidikan islam yang banyak, tentunya mereka memiliki amalan amalan agama

²⁹ Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), 358.

³⁰ Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*, 362.

yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga mereka mengaplikasikan amalan-amalan tersebut untuk menjaga, merawat dan mengasuh anak mereka agar menjadi anak yang sholih dan sholihah. Sedangkan orang tua yang memiliki dasar agama yang tipis, terkadang mereka melalaikan kewajiban menjalankan perintah Allah swt, bahkan mereka lebih percaya kepada tradisi yang kurang bisa diterima oleh agama Islam.

c). Faktor Lingkungan

Lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan anak, lingkungan yang menentukan pribadi seseorang. Karena lingkungan relative dapat diatur dan dikuasai manusia.³¹ Seseorang mudah saja terpengaruh terhadap lingkungan sekitar, lingkungan bisa berdampak positif dan juga berdampak negative. Sebagai orang tua hendaknya dapat memilih mana yang terbaik untuk anak mereka agar anak tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Pola Asuh Perspektif Islam

a. Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak

Keluarga memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting dan strategis dalam proses pembinaan dan pendidikan anak. Karena keluarga merupakan institusi pendidikan yang pertama bagi anak-anaknya.

³¹ Miftahul Huda, *Idealitas Pendidikan Anak*, (Malang : UIN Malang Press, 2009), 63.

Keluarga merupakan awal mula seseorang mengenal siapa dirinya dan siapa tuhannya.³²

Keluarga yang sangat berperan terhadap anak ialah kedua orang tua. Antara orang tua dan anak adanya suatu hubungan atau ikatan yang sangat erat. Pola pertemuan antara orang tua sebagai pendidik dan anak sebagai si terdidik dengan maksud bahwa orang tua mengarahkan anaknya sesuai dengan tujuannya.³³

Peran orang tua meliputi : memelihara dan membina fitrah anak agar menjadi seperti dasar diciptakannya, yaitu berbakti kepada Allah Swt, membina moral anak, melatih kemandirian anak agar siap dan mampu melakukan peran sebagai pemimpi di masa yang akan datang, mendukung anak untuk mengaktualisasikan diri di lingkungan sosialnya.³⁴

Tugas dan tanggung jawab keluarga dalam hal mengasuh anak mencakup semua hal yang berkaitan dengan anak, baik anak berada di rumah maupun di luar rumah. Kewajiban orang tua mengasuh anak dimulai sejak lahir hingga dewasa. Peran dan tanggung jawab keluarga dalam pengasuhan anak diantaranya memenuhi kebutuhan anak, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Memberikan pendidikan yang terbaik pada anak, pembinaan moral dan intelektual, serta memperkuat spiritualnya agar anak menjadi sholih dan sholihah.

³² Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang : UIN Maliki Press, 2013), 43

³³ Moh. Shochib, *Pola Asuh Orang Tua Untuk Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Ilmu*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), 14

³⁴Imas Kurniasih, *Mendidik SQ Anak menurut Nabi Muhammad Saw*,(Yogyakarta : Pustaka Marwa, 2010), 62.

b. Pola Asuh dalam Islam

Keyakinan suci islam, yang memberikan perhatian besar terhadap proses pengasuhan anak, menegaskan secara khusus seputar cinta dan kasih sayang pada anak. Anak merupakan amanat yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang tua. Al Qur'an dan al Hadits kerap membahas hal tersebut.

Berikut ayat Al Qur'an yang berkaitan dengan orang tua asuh yang memiliki kewajiban terhadap anak asuh yaitu QS. At Tahrim : 6 dan Al Isra' : 12

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَا تَفْصِيلًا



Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“ Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At Tahrim : 6).

Di antara kewajiban orang tua terhadap anak sesuai QS At Tahrim : 6 dan QS Al Isra' : 12 tersebut adalah sebagai berikut ;

- a. Menerima, merawat, memelihara, melindungi, memberikan pengasuhan dan kasih sayang serta pola asuh yang terbaik.
- b. Menanamkan pendidikan, terutama pendidikan agama. Cara mendidik dengan konsep islam, bisa mengikuti petunjuk dalam Al qur'an seperti versi pengasuhan Nabi Muhammad saw, versi pengasuhan dalam surat Al Luqman ayat 12-19, dengan tanggung jawab dan keteladanan, penuh kasih sayang dan kelembutan, menanamkan rasa cinta pada anaknya agar tidak durhaka, memperkenalkan keagungan Allah swt, memperkenalkan kewajiban agama termasuk sholat, interaksi social, serta menanamkan kesederhanaan.

Kandungan ayat yang terdapat dalam surat Al Luqman ayat 12-19 diantaranya : sikap hikmah yang ditunjukkan dengan menerapkan syukur. Materi materi pendidikan sebagaimana dicontohkan oleh kisah Luqman Hakim dalam QS Al Luqman ayat 12-19 diantaranya : materi pendidikan keimanan, pendidikan akhlak, dan pendidikan syariat atau hukum islam.³⁵

- c. Mencukupi kebutuhan anak secara optimal. Tidak hanya kebutuhan fisik namun kebutuhan kepribadian juga sangat penting .

³⁵ Mahmud, Heri Gunawan dan Yuyun Yulianingsih, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*, 155.

- d. Wujud kasih sayang dan perlindungan orangtua asuh diantaranya dengan memberikan sikap adil pada anak.³⁶

Tidak hanya ayat Al Qur'an saja yang membahas mengenai kewajiban pola asuh orang tua terhadap anak, Hadits pun juga membahas mengenai kewajiban pola asuh diantaranya :

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ
مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ يَنْصَرَانِهِ أَوْ يَمَجْسَانِهِ.

*“Sesungguhnya setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci), orang tuanyalah yang akan menjadikan anak tersebut Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi”.*³⁷

Makna hadits tersebut yaitu bahwa setiap manusia dilahirkan dengan memiliki fitrah (kesucian /kemurnian).³⁸ Sesungguhnya kesuksesan atau bahkan masa depan anak adalah tergantung bagaimana orang tua mendidik dan membimbingnya. Hadits tersebut juga memberi makna bahwa setiap anak yang lahir sudah memiliki potensi, tinggal bagaimana potensi itu dapat dikembangkan atau tidak. Dalam hal ini peran orang tua lah yang sangat penting untuk mengembangkan potensi tersebut.

Terjalannya hubungan yang harmonis dalam keluarga melalui penerapan pola asuh Islami sejak dini, yaitu :

- 1) Pengasuhan dan pemeliharaan anak dimulai sejak pra konsepsi pernikahan. Dianjurkan memilih pasangan yang terbaik sesuai tuntunan

³⁶ Rifa Hidayah, *Psikologi Pengasuhan Anak*, (Malang : UIN Malang Press, 2009), 18.

³⁷ Shahih Bukhari, *Maktabah Syamilah*, Juz II, 100.

³⁸ Miftahul Huda, *Idealitas Pendidikan Anak*, (Malang : UIN Malang Press, 2009), 58.

agama. Dengan tujuan orang tua yang baik akan memiliki keturunan yang baik pula.

- 2) Pengasuhan dan perawatan anak saat dalam kandungan, setelah lahir dan sampai masa dewasa dan seterusnya diberikan dengan memberikan kasih sayang sepenuhnya.
- 3) Memberikan pendidikan yang terbaik pada anak, terutama pendidikan agama.³⁹

Perhatian Islam kepada anak sejak masa kelahiran, diantaranya ;

- a) Menyambutnya dengan gembira dan perasaan senang. Hendaknya awal sesuatu yang didengar oleh bayi adalah suara adzan atau lantunkanlah adzan di telinganya.
- b) Memberikan nama yang baik untuk anaknya.
- c) Mendoakan anak yang baru lahir dan keluarganya.
- d) Melaksanakan akikah sesuai dengan kemampuan. Anak laki laki dua ekor kambing sedangkan anak perempuan satu ekor kambing.
- e) Hendaknya ibu menyusui bayinya dengan air susu ibu semenjak ia lahir.⁴⁰

Pendidikan anak dalam islam, menurut Sahabat Ali Bin Abi Thalib ra, dapat dibagi menjadi 3 tahapan penggolongan usia :

1. Tahap bermain, ajaklah mereka bermain dari lahir sampai usia 7 tahun.

Para ilmuan menunjukkan bahwa bermain merupakan pengalaman belajar yang berharga bagi anak. Dr. Maria Montessori tokoh pendidikan anak mengatakan bahwa saat saat paling penting bagi

³⁹ Rifa Hidayah, *Psikologi Pengasuhan Anak*, 21.

⁴⁰ Adil Fathi Abdullah, *Menjadi Ibu Ideal*, (Mesir : Al Kautsar, 2001), 69.

seorang anak untuk mengembangkan intelektualnya justru ketika anak berusia antara 3 sampai 6 tahun. Pada usia tersebut anak paling mudah dan paling gembira menyerap apa yang dipelajari.⁴¹

2. Tahap penanaman disiplin kira kira 7 tahun sampai 14 tahun.
3. Tahap kemitraan dengan menjadikan mereka sebagai sahabat mulai usia 14 tahu ke atas.

Ketiga tahapan pendidikan ini mempunyai karakteristik pendekatan yang berbeda sesuai dengan perkembangan kepribadian anak yang sehat.⁴²

Ketika anak memasuki masa keemasan (0-5 tahun), ia membutuhkan proses pendidikan yang mengarah pada perkembangan *intellectual quotient* (IQ), *emotional quotient* (EQ), dan *spiritual quotient* (SQ) secara seimbang dengan berbagai metode.

Dalam usia 6 tahun pertama merupakan periode yang amat kritis dan paling penting. Periode ini mempunyai pengaruh yang sangat mendalam dalam pembentukan kepribadiannya. Karena itu para orang tua perlu memberikan banyak perhatian pada pendidikan anak dalam periode ini. seperti memberikan kasih sayang, membiasakan anak berdisiplin dan hendaklah orang tua menjadi teladan yang baik.⁴³

3. Tunagrahita

⁴¹ Samsul Munir Amin, *Menyiapkan Masa depan Anak Secara Islami*, (Jakarta : Amzah, 2007), 187

⁴² Imas Kurniasih, *Mendidik SQ Anak menurut Nabi Muhammad SAW*, (Yogyakarta : Pustaka Marwa, 2010), 75.

⁴³ M. Fauzi Rachman, *Islamic Parenting*, (Jakarta : Erlangga, 2011), 61.

a. Definisi Tunagrahita

Tunagrahita merupakan kata lain dari Retardasi Mental (mental retardation) yang berarti keterbelakangan mental. Tuna berarti merugi grahita berarti pikiran. Anak tunagrahita adalah anak yang mengalami hambatan atau keterlambatan dalam perkembangan mental (fungsi intelektual di bawah teman-teman seusianya) disertai ketidakmampuan / kekurangan untuk belajar dan untuk menyesuaikan diri.⁴⁴

Istilah berkelainan mental subnormal dalam beberapa referensi disebut pula dengan terbelakang mental, lemah ingatan, feebleminded, mental subnormal, tunagrahita. Semua makna dari istilah tersebut sama, yakni menunjuk kepada seseorang yang memiliki kecerdasan mental di bawah normal. Seorang dikategorikan berkelainan mental subnormal atau tunagrahita, jika ia memiliki tingkat kecerdasan yang sedemikian rendahnya (di bawah normal), sehingga untuk meniti tugas perkembangannya memerlukan bantuan atau layanan secara spesifik, termasuk dalam program pendidikannya (Bratanata, 1979).

Edgar Doll berpendapat seseorang dikatakan tunagrahita jika : (1) secara social tidak cakap, (2) secara mental di bawah normal, (3) kecerdasannya terhambat sejak lahir atau pada usia muda, dan (4) kematangannya terhambat (Kirk,1970). Untuk memahami anak tunagrahita atau terbelakang mental ada baiknya memahami terlebih

⁴⁴ Nini Subini, *Panduan Mendidik Anak dengan Kecerdasan di bawah Rata-rata*, (Yogyakarta ; Javalitera, 2012), 45.

dahulu konsep Mental Age (MA). Mental Age adalah kemampuan mental yang dimiliki oleh seorang anak pada usia tertentu.

American Association on Mental Deficiency / AAMD dalam B3PTKSM, mendefinisikan tunagrahita sebagai kelainan yang meliputi fungsi intelektual umum di bawah rata-rata, yaitu IQ 84 ke bawah berdasarkan tes dan muncul sebelum usia 16 tahun. Sedangkan tunagrahita menurut Japan League for Mentally Retarded adalah lambannya fungsi intelektual, yaitu IQ 70 ke bawah berdasarkan tes inteligensi baku dan terjadi pada masa perkembangan, yaitu antara masa konsepsi hingga usia 18 tahun.⁴⁵ Anak dengan hendaya perkembangan kemampuan (tunagrahita), memiliki problema belajar yang disebabkan adanya hambatan perkembangan inteligensi, mental emosi, sosial dan fisik.⁴⁶

b. Karakteristik Tunagrahita

Tunagrahita merupakan kondisi dimana perkembangan kecerdasannya mengalami hambatan sehingga tidak mencapai tahap perkembangan yang optimal. Karakteristik anak Tunagrahita, meliputi hal-hal berikut :

- 1). Mempunyai dasar secara fisiologis, sosial dan emosional sama seperti anak-anak yang tidak menyandang tunagrahita.
- 2). Selalu bersifat eksternal locus of control sehingga mudah sekali melakukan kesalahan.

⁴⁵ Sutjihati Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2007), 103.

⁴⁶ Banti Delphie, *Pembelajaran Anak Tunagrahita*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2006), 3.

- 3). Suka meniru perilaku yang benar dari orang lain dalam upaya mengatasi kesalahan kesalahan yang mungkin ia lakukan.
- 4). Mempunyai perilaku yang tidak dapat mengatur diri sendiri.
- 5). Mempunyai masalah berkaitan dengan karakteristik belajar.
- 6). Mempunyai masalah berkaitan dengan karakteristik belajar.
- 7). Mempunyai masalah dalam bahasa dan pengucapan.
- 8). Mempunyai masalah dalam kesehatan fisik.
- 9). Kurang mampu untuk berkomunikasi.
- 10). Mempunyai masalah berkaitan dengan psikiatrik, adanya gejala gejala depresif.⁴⁷

Secara umum karakteristik tunagrahita, diantaranya :

a) Keterbatasan Intelegensi

Intelegensi merupakan fungsi yang kompleks yang dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mempelajari informasi dan keterampilan keterampilan menyesuaikan diri dengan masalah masalah dan situasi situasi kehidupan baru, belajar dari pengalaman masa lalu, berpikir abstrak, kreatif, dapat menilai secara kritis, menghindari kesalahan kesalahan, mengatasi kesulitan kesulitan dan kemampuan untuk merencanakan masa depan. Penyandang tunagrahita memiliki kekurangan dalam semua hal tersebut.

b). Keterbatasan Sosial.

⁴⁷Bandi Delphie, *Pembelajaran Anak Berkebutuhan khusus (dalam setting pendidikan Inklusi)*, (Bandung, :Refika Aditama, 2006) ,17.

Disamping memiliki keterbatasan intelegensi, tunagrahita juga memiliki kesulitan dalam mengurus diri sendiri dan masyarakat, oleh karena itu mereka memerlukan bantuan.

c). Keterbatasan fungsi fungsi mental lainnya.

Tunagrahita memerlukan waktu lebih lama untuk menyesuaikan reaksi pada situasi yang baru dikenalnya, memiliki keterbatasan dalam penguasaan bahasa mereka juga kurang mampu untuk mempertimbangkan sesuatu, membedakan antara yang baik dan yang buruk, membedakan yang benar dan yang salah. Ini semua karena kemampuannya terbatas sehingga anak tunagrahita tidak dapat membayangkan terlebih dahulu konsekuensi dari suatu perbuatan.⁴⁸

c. Penyebab Tunagrahita

Menelaah sebab terjadinya ketunagrahitaan pada seseorang menurut kurun waktu terjadinya, yaitu dibawa sejak lahir (factor endogen) dan factor dari luar seperti penyakit atau keadaan lainnya (factor eksogen).

Kirk (1970) berpendapat ketunagrahitaan karena factor endogen, yaitu factor ketidaksempurnaan psikobiologis dalam memindahkan gen (*Hereditary Transmission of psycho – biological insufficiency*). Sedangkan factor eksogen, yaitu factor yang terjadi akibat perubahan patologis dari perkembangan normal.⁴⁹

⁴⁸ Sutjihati Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2007), 105.

⁴⁹ Mohammad Efendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2008), 91.

Ada banyak factor yang menjadi penyebab seseorang mengalami keterbelakangan mental, yaitu memiliki keterbelakangan dalam hal perkembangan kecerdasan. Namun secara umum penyebab terjadinya keterbelakangan mental dibagi menjadi beberapa kelompok, antara lain ; Trauma, Infeksi, kelainan genetic dan metabolic yang diturunkan, kelainan gizi, kelainan kromosom, hipoglikemia, keracunan, lingkungan.

Seseorang dikategorikan berkelainan mental subnormal atau tunagrahita atau keterbelakangan mental, jika ia memiliki tingkat kecerdasan yang sedemikian rendahnya (dibawah normal), sehingga untuk meniti tugas perkembangannya memerlukan bantuan atau layanan secara spesifik, termasuk dalam program pendidikannya.⁵⁰

d. Klasifikasi Tunagrahita

Kemampuan intelegensi anak tunagrahita kebanyakan diukur dengan tes Stanford Binet dan Skala Weschler (WISC). Yang terdiri dari keterbelakangan ringan, sedang dan berat. Sebagaimana uraian berikut :

(1). Tunagrahita Ringan.

Tunagrahita ringan disebut juga moron atau debil. Memiliki IQ antara 68-52 menurut Binet, sedangkan menurut Skala Weschler (WISC) memiliki IQ 69 -55. Mereka masih dapat belajar, membaca, menulis dan berhitung sederhana. Anak terbelakang mental ringan dapat dididik menjadi tenaga kerja semi skilled seperti pekerjaan laundry, pertanian, peternakan, pekerjaan rumah tangga, bahkan jika

⁵⁰ Satmoko Budi Santoso, *Sekolah Alternatif*, (Yogyakarta : DIVA Press, 2010), hal. 130

dilatih dan dibimbing dengan baik seorang penderita tunagrahita ringan dapat bekerja di pabrik pabrik dengan sedikit pengawasan.⁵¹

Ciri ciri seseorang menderita tunagrahita ringan diantaranya :tidak mampu melakukan penyesuaian social secara independen, ia akan membelanjakan uangnya dengan lugu (malahan tolol), tidak dapat merencanakan masa depan, dan bahkan suka berbuat kesalahan. Penderita tunagrahita ringan tidak mengalami gangguan fisik. Mereka secara fisik tampak seperti orang normal pada umumnya.Oleh karena itu agak sulit membedakan secara fisik antara penyandang tunagrahita ringan dengan orang normal.

(2). Tunagrahita Sedang.

Tunagrahita sedang disebut juga imbesil. Kelompok ini memiliki IQ 51-36 pada Skala Binet dan 54 – 40 menurut Skala Weschler (WISC). Penderita tunagrahita sedang bisa mencapai perkembangan sampai kurang lebih 7 tahun. Mereka dapat dididik mengurus diri sendiri, melindungi diri sendiri dan bahaya seperti menghindari kebakaran, berjalan di jalan raya, berlindung dari hujan dan sebagainya.

Penderita tunagrahita sedang sulit bahkan tidak dapat belajar secara akademik seperti belajar menulis, membaca dan berhitung walaupun mereka masih dapat menulis secara social. Misalnya menulis nama sendiri, alamat rumahnya, dan lain lain. Masih dapat dididik mengurus diri, seperti

⁵¹ Sutjihati Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa* , 105..

mandi, berpakaian , makan, minum, mengerjakan pekerjaan rumah tangga sederhana seperti menyapu, membersihkan perabot rumah tangga, dan sebagainya.

(3). Tunagrahita Berat.

Tunagrahita berat sering disebut idiot. Kelompok ini dapat dibedakan lagi antara tunagrahita berat dan sangat berat. Tunagrahita berat (severe) memiliki IQ antara 32-20 menurut Skala Binet dan antara 39-25 menurut skala Weschler (WISC). Tunagrahita sangat berat (profound) memiliki IQ dibawah 19 menurut Skala Binet dan IQ di bawah 24 menurut Skala Weschler (WISC). Kemampuan mental atau MA maksimal yang dapat dicapai kurang dari tiga tahun. Penderita tunagrahita berat memerlukan bantuan perawatan secara total dalam hal berpakaian, mandi, makan dan lain lain. Bahkan mereka memerlukan perlindungan dari bahaya sepanjang hidupnya.⁵² Penderita kategori berat ini sudah dikatakan sangat parah, dan mampu menyebabkan kematian pada penderitanya.

4. Perlindungan Anak

a. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul

⁵² Sutjihati Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*, 106.

pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan soial.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Inti dari perlindungan anak ialah memposisikan anak sebagai prioritas utama dan yang paling pertama. Menjamin seluruh kebutuhan anak agar terpenuhi dan anak tidak menjadi terlantar.

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu ; Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi ; perlindungan dalam bidang hukum public dan dalam bidang hukum keperdataan. Dan perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi ; perlindungan dalam bidang social, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.⁵³

b. Dasar Perlindungan Anak

1. Dasar Filosofis

Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

2. Dasar Etis

⁵³ Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, (Bandung : PT Refika Aditama, 2006), 33.

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

3. Dasar Yuridis

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integrative, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.⁵⁴

5. Pola Asuh Perspektif Undang Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014

Undang undang No 35 Tahun 2014 disahkan pada tanggal 17 oktober 2014 oleh presiden DR. H Susilo Bambang Yudhoyono, dan mulai berlaku pada tanggal 18 oktober 2014 yang dibuat dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak dan perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian, undang undang ini merupakan undang undang perubahan atas undang undang sebelumnya karena dirasa Undang undang No 23 Tahun 2002 masih belum dapat berjalan secara efektif. Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

⁵⁴ Maidin, Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* , 33.

Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan social anak korban dan/ atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan / atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.⁵⁵

Berikut sebagian Pasal dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang membahas dan berkaitan dengan pola asuh orang tua terhadap anak :

- a. Kedudukan Anak dalam Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

Berkaitan kedudukan anak yang menjadikan anak wajib dilindungi, dipenuhi haknya mengacu pada pasal :

Pasal 1(1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (3) Anak penyandang Disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. (4) Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah dan pemerintah daerah.

Dapat diambil kesimpulan bahwa anak memiliki hak, hak untuk hidup, dilindungi, dijamin dan dipenuhi segala kebutuhannya. Seorang anak penyandang disabilitas pun juga memiliki hak yang sama seperti

⁵⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

anak pada umumnya. Perlindungan anak tersebut menjadi kewajiban bagi orang tua khususnya, terlebih keluarga, masyarakat, Negara dan Pemerintah pun terlibat perlindungan anak tersebut.

b. Kewajiban Orang tua Terhadap Anak

Pada hakikatnya kewajiban mengasuh anak merupakan kewajiban orang tua kandung, sebagaimana dijelaskan dalam :

Pasal 14(1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Adapun kewajiban orang tua terhadap anak dijelaskan dalam Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk

- a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.⁵⁶

Berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 26, bahwa anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, karena orang tua berkewajiban untuk mengasuh, mendidik, memelihara dan melindungi anaknya. memberikan pendidikan yang terbaik, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan bakat minatnya. Akan tetapi apabila orang tua kandung tidak mampu mengasuh anaknya

⁵⁶Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

karena suatu sebab maka pengasuhan tersebut dapat dialihkan kepada keluarga lainnya.

c. Hak anak untuk memperoleh Pendidikan

Berkaitan hak anak untuk memperoleh pendidikan, baik anak normal maupun anak penyandang disabilitas dijelaskan dalam pasal

Pasal 9(1)Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.(1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.”

Selain itu juga diperjelas dalam Pasal 12 “Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”Pasal48Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak.

Bahwasannya setiap anak wajib memperoleh pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar 9 tahun. Anak penyandang disabilitaspun juga berhak mendapatkan pendidikan, terlebih ia memperoleh pendidikan luar biasa, karena mengalami kelainan dibandingkan dengan anak ormal. Ia berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan social demi kesejahteraan hidupnya.

d. Hak anak untuk memperoleh kesehatan yang komprehensif

Anak juga memiliki hak kesehatan yang komprehensif, sebagaimana dijelaskan dalam

Pasal 44 (1). Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.(2). Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.(3). Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.(4). Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara Cuma Cuma bagi keluarga yang tidak mampu.

Pasal 59A Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya :⁵⁷

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/ atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan social, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- c. Pemberian bantuan social bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Berdasarkan Pasal 44 dan Pasal 59A dapat diambil kesimpulan bahwa, dalam menjamin perlindungan anak Pemerintah maupun Pemerintah Daerah ikut serta dalam memfasilitasi sarana dan prasarana kesehatan anak. Fasilitas tersebut diberikan sejak anak dalam masa kandungan. Selain kesehatan Pemerintah juga memberikan bantuan social bagi anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Pemberian layanan komprehensif kesehatan tersebut juga adanya keikutsertaan dari masyarakat sekitar.

⁵⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

- e. Kewajiban Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak

Dalam penyelenggaraan perlindungan anak tidak hanya kewajiban orang tua saja, akan tetapi Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah juga mempunyai kewajiban dalam perlindungan anak tersebut. sebagaimana dijelaskan dalam :

Pasal 20 Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, orangtua atau Wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 22 Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 25 (1) kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. (2) Kewajiban dan tanggungjawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak.

Sesuai dengan Pasal 20, 22 dan 25 dapat diambil kesimpulan bahwa, kewajiban melaksanakan perlindungan anak bukan hanya kewajiban bagi orang tua saja, melainkan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah juga berkewajiban dan bertanggung jawab atas perlindungan anak.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam menulis skripsi ini adalah jenis penelitian sosiologis empiris atau disebut juga sebagai penelitian field research (penelitian lapangan). Tujuannya tidak lain untuk mempelajari dan meneliti secara intensif tentang latar belakang keadaan dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.⁵⁸

⁵⁸Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 69.

Olehsebabitu, data-data yang dikumpulkanberasaldari data lapangansebagaiobjeknya.Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan secara detailmengenai suatu keadaan atau fenomena social dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep yang ada serta menghimpun kenyataan yang terjadi.⁵⁹Pada penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi atau melihat fakta bagaimana pola asuh pasangan tunagrahita di Desa Karangpatihan. Studi empiris yang dimaksud berkaitan dengan realitas pola asuh pasangan tunagrahita terhadap anak di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

B. PendekatanPenelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam skripsi ini ialah metode pendekatan kualitatif.Metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumen. Bertujuan untuk memahami perilaku manusia dari segi kerangka berfikir maupun bertindak orang orang itu sendiri yang difokuskan pada informasi dari data data deskriptif (kata kata tertulis atau lisan dari informan), bukan data numeric yang membutuhkan analisis statistic.

Sedangkan, metode pemaparan data, penelitian ini termasuk kategori sebagai penelitian deskriptif, yang berarti informasi berupa kata kata

⁵⁹AmiruddindanZainalAsikin, *PengantarMetodedanPenelitianHukum*, (Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada, 2004),133.

(jawaban) informan menjadi data utama dalam penelitian ini.⁶⁰ Data yang dihasilkan tersebut kemudian digambarkan secara sistematis, factual, dan akurat sehingga diperoleh interpretasi yang dapat menjawab tujuan penelitian dengan tepat.⁶¹ Yaitu memaparkan pola asuh pasangan tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata kata, gambar dan tidak termasuk angka.⁶² Metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.⁶³ Pada penelitian empiris ini, peneliti melakukan studi lapangan berkaitan dengan bagaimana pola asuh pasangan tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih Desa Karangpatihan sebagai lokasi penelitian, karena di Desa tersebut terdapat perkampungan biasa disebut dengan Kampung Idiot, di dalam perkampungan (dusun) tersebut sebagian penduduknya adalah penyandang cacat mental, keterbelakangan mental atau sepadan dengan tunagrahita.

⁶⁰ Robert C. Bogdan & Sari Knopp Bikken, *Qualitative Research for Education : an Introduction to Theory and Method* (USA : Allyn and Bocan, 1992), 5.

⁶¹ F.L. Whitney, *The element of Research* (new York : Prentice Hall Inc, 1960), 160.

⁶² Lexy j. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung ; PT Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 9

⁶³ Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta ; Rineka Cipta, 2008), hal. 22.

Jumlah penduduk tahun 2017 Desa Karangpatihan seluruhnya berjumlah 5.794 jiwa yang meliputi penduduk laki-laki sebanyak 2.860 jiwa (49,36 %) dan perempuan berjumlah 2.932 jiwa (50,60 %).Hingga saat ini, penyandang Tunagrahita di Desa Karang Patihan terdapat 42 KK dari 1754 KK dan terdiri dari 91 orang.⁶⁴ Dari jumlah 91 orang tersebut sebagian dari mereka melaksanakan pernikahan dan memiliki keturunan.

Selain itu Desa Karangpatihan juga terletak di lereng gunung Beruk, gunung tersebut merupakan salah satu gunung kapur yang terletak di Kabupaten Ponorogo. Kondisi tanah perkapuran tersebut menjadikan tanah hanya ditanami beberapa tanaman saja. Sehingga keadaan geografis tersebut menyebabkan sebagian penduduk Desa Karangpatihan mengalami keterbelakangan mental atau sepadan dengan tunagrahita. Dengan melihat keadaan Desa Karangpatihan yang sebagian penduduknya mengalami keterbelakangan mental dan mereka juga memiliki keturunan peneliti tertarik untuk meneliti perkampungan tersebut dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pola asuh pasangan tunagrahita dalam mengasuh anak mereka.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi obyek penelitian, terkait

⁶⁴ *Sumber data : Desa Karangpatihan*

pola asuh pasangan tunagrahita terhadap anak. Peneliti berwawancara langsung kepada 3 (tiga) pasangan tunagrahita, diantaranya pasangan Mesidi umur 45 tahun dengan Boini 45 tahun yang memiliki dua orang anak yaitu Bunga dan Deswita. Pasangan kedua yaitu Wandu umur 46 tahun dengan Sarinem umur 47 tahun, memiliki satu orang anak bernama Agung. Pasangan ketiga Toiran umur 42 tahun dengan Pairah Umur 50 tahun, mereka memiliki satu orang anak bernama Nyomo.

Tidak hanya pasangan tunagrahita saja peneliti juga berwawancara dengan beberapa sumber atau informan lain yang terkait seperti : tokoh masyarakat dengan Bapak Samuji selaku Pembina warga tunagrahita, dengan kerabat/ tetangga pasangan tunagrahita yaitu dengan Ibu Simis (Mesinem), Bapak Nyamud, dan Bapak Eko Mulyadi selaku Kepala Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Sebagaimana diperjelas dalam tabel :

No	Narasumber	Keterangan
1	Pasangan Mesidi +Boini	Penderita Tunagrahita ringan
2	Pasangan Wandu + Sarinem	Penderita Tunagrahita ringan
3	Pasangan Toiran + Pairah	Penderita Tunagrahita ringan
4	Ibu Simis/ Mesinem	Kerabat Pasangan Tunagrahita
5	Bapak Samuji	Pembina Warga Tunagrahita/Tokoh Masyarakat
6	Bapak Eko Mulyadi	Kepala Desa Karangpatihan

2. Sumber data sekunder adalah data data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap,⁶⁵ meliputi :dokumen-dokumen, buku-buku pendukung lain yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat, hasil

⁶⁵SoerjonoSoekanto,*PengantarPenelitianHukum*,(Jakarta : UI : Press, 1986), 12.

penelitian yang telah ada, internet, dan lain-lain yang berkaitan tentang penelitian ini.

3. Sumber Data Tersier adalah data data penunjang, yaitu bahan bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder, diantaranya kamus dan ensiklopedia.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan metode mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin diselesaikan. Masalah memberi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data.⁶⁶

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari segenap informan di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. diantaranya :

1. Observasi, merupakan suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan hasil pengamatan sebagaimana peneliti harapkan, sehingga dapat mengungkap secara detail dan mendalam mengenai bagaimana pola asuh pasangan tunagrahita di Desa Karangpatihan. Selain itu juga untuk menganalisis bagaimana peran masyarakat dan Pemerintah tinjauan Undang undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 dan Islam di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

⁶⁶ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2014), 174.

2. Interview atau wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan Tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis, dan berlandaskan tujuan wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan *terwawancara* (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁶⁷ Peneliti menggunakan wawancara terstruktur (structured interview), dimana peneliti secara langsung mengajukan pertanyaan pada informan yang terkait dengan data yang diinginkan berdasarkan panduan pertanyaan yang telah dipersiapkan.⁶⁸

Adapun pihak yang akan diwawancarai diantaranya tiga pasangan penyandang tunagrahita yang memiliki keturunan yaitu pasangan Mesidi umur 45 tahun dan Boini umur 45 tahun, memiliki dua anak perempuan bernama Bunga dan Deswita. Pasangan Wandu umur 46 tahun dan Sarinem 47 tahun, memiliki satu anak bernama Agung. Pasangan Toiran umur 42 tahun dan Pairah umur 50 tahun, memiliki satu orang anak bernama Nyomo.

Ketiga pasangan tersebut berada di Dusun Tanggungrejo Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Alasan peneliti memilih tiga pasangan tersebut karena ketiga pasangan tersebut termasuk dalam kategori tunagrahita ringan. Selain itu ketiga pasangan dapat dimungkinkan untuk diwawancarai meskipun memakai bahasa isyarat dan

⁶⁷Lexy j Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, vol. 31 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 186.

⁶⁸Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalla Indonesia, 1988), 242.

juga merupakan pasangan yang direkomendasikan dari pihak Pembina tunagrahita (Bapak Samuji) untuk diwawancarai.

Tidak hanya pasangan tunagrahita saja peneliti juga berwawancara dengan beberapa sumber atau informan lain yang terkait seperti : tokoh masyarakat dengan Bapak Samuji selaku Pembina warga tunagrahita, dengan kerabat/ tetangga pasangan tunagrahita yaitu dengan Ibu Simis (Mesinem) Ibu Simis merupakan kerabat/tetangga dari pasangan Bapak Mesidi dan Ibu Boini dan bapak nyamud. Dan juga Bapak Eko Mulyadi selaku Kepala Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Sehingga dengan wawancara tersebut dapat memperoleh informasi secara jelas, terang dan kelengkapan data.

3. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang mencari data mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.⁶⁹ Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai letak geografis, pelaku pasangan tunagrahita, serta hal-hal yang diperlukan dalam penelitian. Dokumentasi yang digunakan peneliti yaitu berupa catatan, perekam suara dan foto.

⁶⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 274.

F. Metode Analisis Data

Adapun proses analisis data yang penulis gunakan adalah Pemeriksaan data (Editing), Klasifikasi (classifying), Verifikasi (Verifying), Analisis (Analizing), Kesimpulan (Concluding)

1. Pemeriksaan data (Editing)

Editing merupakan memeriksa atau menyeleksi kembali data data yang telah dikumpulkan baik dari wawancara maupun dokumentasi. Dari data tersebut, peneliti memilih data yang jelas, lebih khususnya dapat menjawab dari pertanyaan yang terfocus pada penelitian. Selanjutnya peneliti merangkum sehingga dapat tersusun analisis yang benar dan jelas.

2. Klasifikasi (classifying)

Klasifikasi merupakan peneliti melakukan klasifikasi data data yang telah diperoleh di awal berdasarkan focus permasalahan yang diteliti. Dengan cara data hasil wawancara maupun dokumentasi yang sejenis dikelompokkan menjadi satu, dan seterusnya.

3. Verifikasi (Verifying)

Verifikasi merupakan memeriksa kembali data data yang diperoleh dari informan. Dalam hal ini dapat juga dilakukan dengan mencocokkan data dengan fakta di lapangan agar data bersifat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dilakukan dengan cara menemui para informan dan meng-cross check kembali kepada pasangan penyandang tunagrahita di Desa karang patihan tersebut.

4. Analisis (Analizing)

Analisa data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah di baca dan di interprestasikan.⁷⁰ Adapun analisa data yang digunakan oleh penulis dalam penyajian laporan ini yaitu menggunakan metode analisis deskriptif persepektif kualitatif.

Analisis deskriptif kualitatif yaitu proses analisis data dengan maksud menggambarkan analisis secara keseluruhan dari data yang di sajikan dalam bentuk kata-kata tanpa menggunakan rumusan-rumusan statistic dan pengukuran. Setelah data yang bersifat kualitatif tersebut digambarkan dengan kata-kata, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁷¹ Dengan mengkaitkan teori yang digunakan sebagai analisis dalam penelitian ini, yaitu pola asuh terhadap anak dengan teori Undang undang perlindungan anak dan Islam.

5. Kesimpulan (Concluding)

Tahap terakhir yaitu kesimpulan. Hasil pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah. Pada tahap ini, peneliti membuat kesimpulan atau poin poin penting yang kemudian akan menghasilkan gambaran secara jelas, ringkas, detail dan mudah dipahami tentang pola asuh pasangan tunagrahita terhadap anak tinjauan Undang undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan Islam di Desa Karang patihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

⁷⁰MasriSingarimbundanSofyanEfendi (Eds), *MetodePenelitianSurvei*, (Jakarta: LP3ES, 1995), 263.

⁷¹Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT RinekaCipta, 1993), 213.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

1. Kondisi Pemerintahan Desa


Berdasarkan letak geografis Desa Karangpatihan berada di wilayah selatan Kabupaten Ponorogo yang secara administratif memiliki luas wilayah $\pm 1.336,6$ hektar, dan ketinggian wilayah sekitar 7 mdpl di daerah rendah dan 153,3 mdpl (meter diatas permukaan laut). Kondisi cuaca dan klimatologi di Desa Karangpatihanmemiliki suhu rata-rata harian 31° C. Berada di wilayah administrasi Pemerintahan Kecamatan Balong

Kabupaten Ponorogo. ⁷²Secara administrasi, Desa Karangpatihan dibatasi oleh :

Sebelah Utara : Desa Jonggol Kecamatan Jambon
 Sebelah Selatan : Desa Ngendut Kecamatan Balong
 Sebelah Barat : Hutan Negara/Kabupaten Pacitan
 Sebelah Timur : Desa Sumberejo Kecamatan Balong

Gambar 2.1

Peta Desa Karangpatihan



2. Pembagian Wilayah Desa

Cakupan wilayah Desa Karangpatihan terdiri dari 4 dusun, yang diantaranya :

- Dusun Bendo terdiri dari 2 RW dan 8 RT
- Dusun Bibis terdiri dari 2 RW dan 5 RT

⁷² Sumber Data : Kantor Desa Karangpatihan

- Dusun Krajan terdiri dari 2 RW dan 9 RT
- Dusun Tanggungrejo terdiri dari 2 RW dan 12 RT

Desa Karangpatihan memiliki akses ke pusat pemerintahan Kabupaten Ponorogo sekitar 20 Km atau dengan waktu tempuh 1 jam perjalanan, sementara akses jangkauan ke pusat Kecamatan Balong kurang lebih 5 Km dengan waktu tempuh sekitar 15 menit.

Sarana layanan transportasi umum yang melalui desa Karangpatihan belum begitu memadai, jangkauan layanan transportasi umum menuju Desa Karangpatihan dari pusat pemerintahan Kabupaten Ponorogo dapat dijangkau menggunakan transportasi bis menuju kecamatan Balong dengan jarak tempuh sekitar 15 Km atau dengan waktu tempuh 70 menit, dengan kondisi sarana dan prasarana jalan yang telah memadai dan nyaman untuk segala jenis kendaraan. Kemudian menggunakan kendaraan pribadi untuk menuju Desa Karangpatihan karena layanan transportasi umum tidak mencapai desa ini.

3. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk tahun 2017 Desa Karangpatihan seluruhnya berjumlah 5.794 jiwa yang meliputi penduduk laki-laki sebanyak 2.860 jiwa (49,36 %) dan perempuan berjumlah 2.932 jiwa (50,60 %). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2

Data Penduduk Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong Tahun 2017

No.	Nama Dusun	Jumlah Penduduk		Jenis Kelamin	
		Jiwa	KK	Laki-Laki	Perempuan
1	Bendo	1165	304	576	589
2	Bibis	566	234	262	304
3	Krajan	1283	435	635	648
4	Tanggungrejo	2780	897	1447	1333
	Jumlah	5.794	1.870	2.860	2.932
	% thd jml pddk total			49,36%	50,60%

Sumber : Profil Desa Karangpatihan Tahun 2017

Tabel 2.3
Kondisi Masyarakat

Kondisi Masyarakat	Jumlah Kepala Keluarga
Miskin Tunagrahita (Keterbelakangan mental).	42 KK
Miskin	261 KK
Rentan Miskin	558 KK
Menengah dan menengah keatas	893 KK

Tabel 2.4

Kategori Tunagrahita

Kategori	Jumlah
Tunagrahita Ringan	46 orang
Tunagrahita Sedang	36 orang
Tunagrahita Berat	9 orang

4. Mata Pencaharian

Penduduk yang tergolong usia produktif di Desa Karangpatihan yaitu sebesar 2.806 atau sebesar 48,42 % dari jumlah penduduk total desa ini. Dimana dari jumlah penduduk sebesar ini terdistribusi ke dalam beberapa jenis mata pencaharian, yaitu buruh tani, petani, pedagang,

wiraswasta, dan pegawai. Buruh tani menunjukkan jumlah yang terbesar 2132 jiwa (36,78 %) diikuti oleh petani sebesar 526 jiwa (9,07 %), pedagang sebesar 52 jiwa, wiraswasta sebesar 122 jiwa, pegawai sebesar 38 jiwa sedangkan sebagian kecil lainnya adalah peternak, dan meubel. Disamping itu beberapa penduduk di desa ini juga mempunyai aktivitas tambahan industri rumah tangga yang memproduksi jajanan pasar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.5.⁷³

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian
Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong Tahun 2016

No.	Nama Dusun	Mata Pencapaian				
		Buruh tani	Petani	Pedagang	Wiraswasta	Pegawai
1	Bendo	402	48	4	38	5
2	Bibis	200	70	18	12	3
3	Krajan	532	2	6	35	29
4	Tanggungrejo	998	406	24	37	1
	Jumlah	2132	526	52	122	38
	% thd jml pddk total	36,79%	9,07%	0,89%	2,10%	0,65%

Sumber : Profil Desa Karangpatihan Tahun 2016

Adapun untuk jumlah penduduk menurut kelompok usia penduduk usia produktif, yaitu penduduk dengan usia 25 – 65 tahun menunjukkan prosentase yang terbesar (48,42%) dari jumlah penduduk seluruhnya. Penduduk kategori manula (> 65 tahun) sebesar 28,82 % dan yang menunjukkan prosentase yang terkecil adalah penduduk usia balita dan usia sekolah sebesar 22,74 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.6

⁷³ Sumber Data : Kantor Desa Karangpatihan

Tabel 2.6

Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Umur
Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong Tahun 2016

No.	Nama Dusun	Struktur Umur		
		0 – 25	25 – 65	>65
1	Bendo	269	578	304
2	Bibis	190	498	215
3	Krajan	365	634	380
4	Tanggungrejo	494	1096	771
	Jumlah	1318	2806	1670
	% thd jml pddk total	22,74%	48,42%	28,82%

Sumber : Profil Desa Karangpatihan Tahun 2016

Sedangkan jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan sebagian kecil penduduk sudah mencapai pendidikan SMA, bahkan diantaranya mampu menempuh pendidikan hingga tingkat sarjana (S1), masing-masing untuk lulusan SMA sebanyak 345 jiwa (5,95 %) lulusan S1 sebesar 37 orang (0,63 %) dan sebagian sisanya sebesar 140 jiwa (tidak dan belum bersekolah). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.7.

Tabel 2.7

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong Tahun 2016

No.	Nama Dusun	Pendidikan		
		Tidak Sekolah	SMA	S-1
1	Bendo	36	54	5
2	Bibis	34	63	7

3	Krajan	30	156	20
4	Tanggungrejo	50	72	5
	Jumlah	140	345	37
	% thd jml pddk total	2,41 %	5,95 %	0,63%

Sumber : Profil Desa Karangpatihan Tahun 2016

5. Keadaan Sosial

Budaya masyarakat Desa Karangpatihan adalah gotong royong, pelestarian budaya leluhur seperti hajat bumi dan juga bersih desa. Toleransi antara umat beragama dan budaya bermasyarakat. Hal ini dapat menunjang pengembangan tingkat keswadayaan masyarakat baik dalam bentuk materi, sumbangan pemikiran maupun tenaga sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya alam yang ada, untuk tujuan pembangunan desa. Masyarakat yang saling bekerjasama juga akan mendukung dalam pengoptimalan pembangunan desa demi kemajuan bersama.

6. Keadaan Ekonomi

Yang dimaksud sumber daya ekonomi adalah aktivitas penduduk yang menghasilkan sumber penghasilan bagi masyarakat Karangpatihan. Di Desa Karangpatihan Sumber daya ekonomi meliputi sektor industri rumah tangga yang meliputi jajanan pasar, kripik tempe, rangginang, dan tempe, agrobisnis meliputi sektor pertanian (padi), perkebunan (mangga, jeruk, kacang, melon, jagung, singkong), peternakan, perikanan darat dan kehutanan yang meliputi komoditi kayu jati. Sedangkan sektor peternakan meliputi peternakan kambing, sapi, ayam, bebek dan itik. Untuk sektor perikanan darat meliputi ikan lele.

Tabel 2.8
Data Monografi Sumberdaya Ekonomi
Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong Tahun 2016

No.	Nama Dusun	Tenaga Kerja yang Terserap (orang)				
		Industri RT	AgroBisnis	Perdagangan	Jasa	Wisata
1	Bendo	13	48	4	402	
2	Bibis	7	70	18	200	
3	Krajan	18	2	6	532	
4	Tanggungrejo	26	406	24	998	63
	Jumlah	64	526	52	2132	

Sumber : Hasil Pendataan dan Transek Tahun 2016

7. Pendidikan dan Kesehatan

Mayoritas warga atau penduduk di Desa Karangpatihan beragama Islam dengan jumlah tempat ibadah yaitu 8 masjid dan 19 musholla. Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ini berkaitan dengan masalah pendidikan anak-anak, sudah ada tiga (3) unit Taman Kanak-kanak (TK) Dharma wanita dan empat (4) unit Sekolah Dasar (SD), namun untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) belum ada, dan masih harus ke Kecamatan atau ke Kabupaten. Akan tetapi, meskipun demikian lokasi sekolah tersebut (SMP dan SMA) tidak begitu jauh dari Desa Karangpatihan. Lembaga pemerintahan yang ada di Desa juga lengkap mulai dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Karang Taruna Desa, PKK, dan juga tokoh masyarakat. Selain

itu untuk sarana kesehatan terdapat satu (1) unit Polindes dan tiga (3) unit Posyandu.

8. Keadaan Sumber Daya Alam

Kondisi potensi alam di Desa Karangpatihan cukup bervariasi meliputi bahan galian (batu) mata air (mata air, sumur, dan air gunung) hasil bumi (mangga, jagung, padi, jeruk, kayu jati, kacang, melon dll) wisata alam (hutan pinus dan curug) .

9. Visi dan Misi Desa Karangpatihan

Visi Desa Karangpatihan tahun 2011 – 2016 adalah **Dengan Iman dan Taqwa Karangpatihan MANDIRI dalam Pembangunan, Maju, Aman, Nyaman, Damai, Indah, Ramah dan Islami tahun 2016.**

Untuk mencapai Visi tersebut dilaksanakan dengan Misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Menciptakan hubungan Komunikasi yang baik dengan semua unsure lembaga Desa;
3. Menciptakan Jalinan Koordinasi dan Kerjasama yang baik diantara semua unsure lembaga Desa;
4. Meningkatkan kualitas pendidikan;
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil produksi pertanian sebagai basis perekonomian masyarakat;
6. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM);
7. Meningkatkan sarana pelayanan kesehatan.

8. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur Desa.⁷⁴

B. Paparan Data

1. Pola Asuh Pasangan Tunagrahita Terhadap Anak Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa pasangan tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yaitu pasangan Bapak Mesidi dan Ibu Boini, Pasangan Bapak Wandu dan Ibu Sarinem, Pasangan Bapak Toiran dan Ibu Pairah, dan juga informan lainnya yaitu : Ibu Simis/Mesinem selaku kerabat pasangan tunagrahita, Bapak Samuji selaku pembina warga tunagrahita, dan Bapak Eko Mulyadi selaku Kepala Desa Karangpatihan. Mereka semua sebagai narasumber pada penelitian ini.

Berdasarkan hasil wawancara dari para narasumber, pola asuh pasangan tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo pasangan tunagrahita (keterbelakangan mental) dalam mengasuh, merawat dan mendidik anaknya tidak dilakukan secara mandiri, melainkan dibantu oleh keluarga, kerabat dan masyarakat sekitar. Karena disebabkan dari diri mereka sendiri tidak normal karena keterbelakangan dan kecacatan mental. Pasangan tunagrahita tersebut hidup dalam lingkungan, sehingga mereka dalam mengasuh anak kesehariannya dibantu para tetangga, kerabat dan masyarakat sekitar.

⁷⁴Sumber Data : Kantor Desa Karangpatihan

Tetangga dan masyarakat sekitar lah yang pro aktif terhadap anak mereka.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kepala Desa.

Kepala Desa mengatakan :

“Pola asuh bagi pasangan tunagrahita atau cara merawat anaknya mereka dengan keluarga. Karena dikeliling mereka ada keluarganya, tetangganya. Nah partisipasi aktif dari tetangga dan masyarakat sekitarnyalah yang membantu dalam mengurus dan mendidik anak mereka. Bagi pasangan yang bisu pastinya tidak bisa ngomong ngomong dengan anaknya, mereka hanya bisa dengan bahasa isyarat “ ya ha hei ”. Anak anak nya ini tumbuh di lingkungan, jadi lingkungan yang pro aktif sehingga anaknya normal. Masyarakat sekitar lah yang banyak berjasa dalam mengurus anak mereka, Bahkan anak anaknya menjadipinter.”⁷⁵

Berdasarkan pemaparan Bapak Kepala Desa diatas bahwasannya, penderita tunagrahita (keterbelakangan mental) dalam merawat anak mereka tidak dilakukan secara mandiri, mereka dibantu saudara, kerabat keluarga dan mayarakat sekitar tempat tinggal mereka. Mereka mampu mengasuh, merawat anak mereka dengan bahasa mereka sendiri. Sebagian dari mereka ada yang bisu,dan sulit untuk berbicara sehingga dalam kesehariannya menggunakan bahasa isyarat. Warga masyarakat Karangpatihan yang melaksanakan pernikahan yang sama sama mengalami keterbelakangan mental mempunyai keturunan yang normal bahkan menjadi anak yang pintar. Berikut paparan paparan dari pasangan tunagrahita yang memiliki keturunan :

⁷⁵Eko Mulyadi, *wawancara* (Ponorogo, Rabu 14 Maret 2018), pukul 07.30.

a. Pola Asuh Pasangan Mesidi dan Boini.

Mesidi (45) tahun dan Boini (45) tahun merupakan penyandang tunagrahita kategori ringan, mereka menikah pada tahun 2007, mereka memiliki 2 orang anak yaitu Bunga Lestari umur 8 tahun duduk di kelas 2 SD dan Deswita Pertiwi umur 4 tahun yang sekarang masih belum sekolah. Penjelasan diatas dipertegas oleh Bapak Samuji.

Bapak Samuji mengatakan :

“Mesidi secara biologis masih membutuhkan, melihat wanita ia ada ketertarikan. Jujur wae aku dadi dandane mb. Mesidi delok wong wedok ya sek seneng mb. Suatu ketika pas jalan jalan ketemu arek wadok resik, rdok ayu. Tak jodokne opo yo gelem. Setelah tak temokne ya podo seneng. Akhire ya tak jodokne. bocah wedok iku mau janda. Tapi surat jandane dibuak nek tempat sampah. Akhire ya tak nikahne siri. Wonge saiki yo duwe anak loro mbak.”⁷⁶

(Mesidi secara biologis masih menginginkan untuk menikah, karena ketika ia melihat wanita wajahnya menunjukkan adanya ketertarikan. Bapak samuji yang telah menjodohkan Mesidi dengan Istrinya. Mesidi melihat wanita masih adanya ketertarikan. Suatu ketika waktu jalan jalan melihat ada cewek lumayan cantik, Bapak Samuji berencana untuk menjodohkan dengan mesidi. Setelah keduanya dipertemukan, antara keduanya ada ketertarikan. Perempuan tersebut ternyata janda. Akan tetapi surat jandanya sudah dibuang di tempat sampah. Akhirnya mereka dinikahkan dengan nikah siri. Sekarangpun mereka memiliki dua orang anak).

Berkaitan dengan pasangan tunagrahita dalam mengasuh anak dibantu dengan keluarganya. Hal ini ditegaskan pemaparan oleh Ibu Simis.

Ibu Simis mengatakan :

“anak’e Mesidi sing gedhi tak ramut mbak, aku yo ramentolo delok anak’e mbak. Kuwi ya ponakan ku dewe. Jaluk pit yo tak tukokne” bunga saiki kelas 2 SD mbak⁷⁷

⁷⁶Samuji, wawancara, (Ponorogo, Minggu 11 Maret 2018), pukul 11.30.

⁷⁷Simis, wawancara, (Ponorogo, Minggu 11 Maret 2018), pukul 12.00.

(anaknya mesidi yang pertama saya yang merawat mbak, saya kasihan melihat anaknya. Anaknya itu juga keponakan saya. Anaknya minta sepeda juga saya belikan. Sekarang anak pertamanya Mesidi (Bunga) duduk di kelas 2 SD).

Dalam kesehariannya pasangan tunagrahita mampu berbicara dengan anak anaknya, akan tetapi dengan bahasa isyarat. Karena kebanyakan dari mereka ada yang bisu, tuli dan otaknya lemah. Setiap hari penderita tunagrahita juga bekerja untuk mencukupi anak dan istrinya. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Samuji mengenai kesehariannya Mesidi yaitu :

*“Mesidi yo iso kerjo mbak, bedol kacang, epek jagung nek gone uwong, nek baon ya nandur jagung arangkading ya ngewangi tonggo nyapo ngono ”.*⁷⁸

(Mesidi juga bisa bekerja mbak, memanen kacang tanah dan jagung miliknya tetangga, ke hutan menanam padi, terkadang membantu tetangga pekerjaan lainnya).

“Mesidi iso kerjo, tapi panggawean sing kasar. Gawean sing ora pakek otak. Contone ya bantu panen. Kerjone koyo robot malah ora kesel.”

(Mesidi bisa bekerja, akan tetapi pekerjaan yang biasa dilakukan adalah pekerjaan kasar. Pekerjaan yang tidak menguras otak. Misalnya membantu memetik hasil panen. Dia termasuk pekerja keras, dan tidak mengenal rasa lelah).

Menurut pemaparan Bapak Samuji diatas bahwa mesidi bekerja sebagai petani dan juga buruh tani yang kadang kadang sering disuruh tetangga untuk bekerja dirumahnya. Lanjutan penjelasan mengenai pekerjaan sehari hari yang dilakukan Mesidi dan cara merawat anaknya juga dipaparkan oleh Bapak Samuji.

⁷⁸Samuji, wawancara,

Bapak Samuji Mengatakan :

“Mesidi ya iso ngramut anak. Sabendino yo omong omongan. Sing anak mbarep diemong mbak ayune. Sing ragil dimong mesidi dewe. Omongane yo Ho He. Tapi sing paling akeh ngemongi ya mbak ayune kuwi mbak.”

(Mesidi juga mampu merawat anaknya, setiap hari juga mampu berbicara dengan anaknya. Anak pertama diasuh oleh kakaknya sedangkan anak terakhir diasuh sendiri. Meskipun omongannya “Ho He. Akan tetapi yang paling banyak berperan dalam mengasuh anaknya adalah kakaknya”.

“Mesidi duwite okeh mb. Pernah adol sapi sitok ge ngulon ngetan. Tahu mbiyen yo ngongon. Suatu ketika pas alat kontrasepsine boini entek wayahe ganti, tapi boini ora duwe jamkesmas soale data omehe sek nek jonggol”

(Mesidi uangnya banyak. Mesidi pernah menjual seekor sapi untuk kehidupan sehari hari. Dulu juga pernah mengembala kambing. Suatu ketika alat kontrasepsi (KB) istrinya habis, waktunya ganti sedangkan istrinya tidak memiliki jamkesmas untuk pemeriksaan karena istrinya masih ikut penduduk Desa Jonggol).

Pak samuji : “Tak omongi ngene Di Mesidi anune bojomu entek engko lek ora ditambahne meteng dibedel mati. “

(Pak Samuji :Berkata kepada Mesidi, bahwasannya masa alat kontrasepsi (KB) istrimu habis saatnya pemeriksaan. Jika tidak diperiksakan istrimu akan hamil dan akan operasi sehingga menyebabkan kematian).

Mesidi : piro?(berapa)

Pak samuji : 100. Murah lho.Kowe murah mung 100 lek liane 200. Mari ngono yo dijupukne duwit mb, yo manut.

(Seratus ribu. Itu termasuk biaya murah. Kamu murah Cuma seratus ribu yang lainnya dua ratus ribu. Setelah itu diambilkan uang oleh mesidi. Mesidi pun patuh terhadap perintah pak Samuji).

Pak Samuji juga mengatakan :

“Wong wong ngono iku ya dilatih. Contone dilatih gawe keset. Pernah Mesidi gawe tasbih yo iso. Dulu sakdurunge onok percetakan gawe tasbih ora 33 tapi yo 26, yo dadi guyon.”⁷⁹

(Orang orang tunagrahita itu juga dilatih. Misalnya dilatih membuat keset. Pernah suatu ketika Mesidi juga mampu membuat tasbih. Sebelum ada percetakan mesidi membuat tasbih jumlahnya tidak 33 melainkan hanya 26, sehingga menyebabkan bahan tertawaan). Meskipun Mesidi dan Boini juga sama sama keterbelakangan mental (tunagrahita) mereka memiliki keturunan yang normal. Sesuai anak anak yang lainnya. Kesehariannya anaknya juga mampu berbicara dengan orang lain, bisa makan sendiri bermain dengan teman teman yang lainnya sebagaimana jawaban dari Bunga.

Bunga mengatakan :

“Aku iso maem dewe, sing marai maem mbok simis. Esuk sekolah sore dolan gone koncoku”⁸⁰

(Aku bisa makan sendiri, yang mengajarku cara makan ibu Simis. Kalau pagi saya sekolah sedangkan sore hari bermain kerumah teman).

Lanjut jawaban dari Deswita (Putri Kedua Mesidi). Ketika sedang ditanyai oleh peneliti.

Peneliti : Deswita pun maem?

Deswita :mpun (sudah)

Peneliti : Purun Roti?

Deswita : mau,.aem (mau ia makan)

Peneliti : ki ditumbasne Es ya?(ini uang dibelikan es ya)

Deswita : Uwon Mbak uwon..enak (terimakasih mbak,.ia enak)⁸¹

⁷⁹Bapak samuji, wawancara

⁸⁰Bunga (anak penyandang Tunagrahita, wawancara, (Ponorogo : Minggu 11 Maret 2018), pukul 11.40.

⁸¹Deswita (anak penyandang Tunagrahita, wawancara, (ponorogo : Minggu 11 Maret 2018), pukul 11.45.

b. Pola Asuh pasangan Wandi dan Sarinem.

Wandi (46) tahun dan Sarinem (47) tahun merupakan pasangan tunagrahita kategori ringan. Mereka melaksanakan pernikahan pada tahun 2009. Wandi pun juga dapat berbicara. Mereka memiliki anak bernama Agung yang berumur 7 tahun. Akan tetapi Agung ini juga mengalami keterbelakangan mental tingkat ringan. Mereka tinggal di rumah sendiri.

Dilanjut pasangan Wandi dan Sarinem mengenai pekerjaannya.

Wandi mengatakan :

“kerjoku yon menyang sawah utowo menyang tegal mbak, arangkading yo golek kayu arangkading yo ngarit yo kerjo serabutan mbak.”⁸²

(pekerjaanku pergi ke sawah atau ke ladang mb, terkadang mencari kayu bakar, kadang kadang juga mencari rumput pokok pekerjaannya serabutan mb).

Dalam kesehariannya wandi juga peduli terhadap anaknya dengan memberi makan. Sebagaimana penjelasan wandi :

Wandi mengatakan :

“anakku bendino mangan ping pindo arangkading ping telu, lauhe yo jangan tempe, tahu sak onok’e mbak”

(Anak saya setiap hari makan dua kali, terkadang tiga kali alam sehari. Lauknya sayur tempe,tahu, sayurnya seadanya mbak).

Lanjut wandi mengatakan :

⁸² Wandi, wawancara, (Ponorogo, Minggu 11 Maret 2018), pukul 12.00.

“anakku dolane yo nek omahe tonggo karo aku dolanan karo bocah liane. Arangkading diwenahi sego tonggo barang mbak.tonggo mepet omah. Kulon kuwi”⁸³

(Anakku bermain ke rumah tetangga dengan saya. Bermain dengan teman yang lainnya. Terkadang diberi nasi tetangga juga mbak. Tetangga dekat rumah. Rumahnya sebelah barat dengan rumah saya). Bapak Nyamud juga mengatakan :

“Wandi yo iso kerjo mbak, biasane rewang rewang gone tonggone pas panen. Anak’e siji during sekolah. Wandu iku termasuk tunagrahita ringan dadine yo ngrawat anak’e sek bingung. Karena keadaan iku tonggo tonggo duwe welas asih. Tonggone yo ngewei maeman termasuk aku iki mbak”.

(wandu juga mampu bekerja, biasanya membantu tetangganya ketika panen. Anaknya satu belum sekolah. Wandu itu menderita tunagrahita ringan maka dari itu dalam mengurus anak masih bingung , melihat keadaan demikian para tetangganya merasa iba. Tetangganya juga member makan termasuk saya sendiri).⁸⁴

“Anakku durung sekolah, sek umur 7 tahun, sekolahe sok tahun ngarep. Bendino yo tak emong, nyandi nyandi karo aku mbak,wong anakku mung siji iki”

(Anak saya belum masuk sekolah, masih berumur 7 tahun, masuk sekolahnya tahun depan. Setiap hari saya rawat kemana mana dengan saya mbak, anak saya ya cuma satu ini).

c. Pola Asuh pasangan Toiran dan Pairah.

Pasangan Toiran (42) tahun dan Pairah (50) tahun melaksanakan perkawinan pada tahun 2003, dan memiliki anak bernama Nyomo, berusia 13 tahun duduk di kelas 5 SD.

Menurut pasangan Toiran dan Pairah, mengenai pekerjaannya :

Toiran mengatakan :

⁸³Wandi, wawancara

⁸⁴ Nyamud, Wawancara (Ponorogo, Minggu 11 Maret 2018), pukul 12.30.

“kerjone garap tegal, yo tak tanduri telo, jagung. Aku kerjo kanggo mangane anak bojo yo tak ngge nyekolahne anakku mbak”⁸⁵

(Pekerjaannya menggarap ladang, ladangnya ditanami ketela, jagung. Saya bekerja untuk makan anak istri, juga untuk biaya sekolah anak saya mbak).

Berdasarkan jawaban dari Bapak Toiran diatas. Bahwasannya bapak Toiran juga peduli terhadap anaknya, hal itu dibuktikan dengan ia bekerja untuk biaya sekolah anaknya.

“Anakku siji jenenge Nyomo, saiki sekolah. Budal karo koncone mbak.”Bendino yo sekolah, sore kegiatane yo dolan neng gone koncone mbak. Anakku sore ora sekolah ngaji, sabendino yo dolanan).

(Anak saya satu namanya Nyomo. Sekarang anak saya lagi sekolah. Berangkat sekolah bareng dengan temannya. Setiap hari ya ekolah, sore hari kegiatannya bermain ke rumah temannya mbak. Anak saya tidak sekolah untuk belajar ngaji, setiap hari bermain dengan temannya).

Definisi tunagrahita (keterbelakangan mental) menurut versi masyarakat Desa Karangpatihan bahwasannya yang dimaksud Tunagrahita adalah orang orang yang memiliki keterbelakangan mental, kebanyakan mereka tuli, bisu dan otaknya sangat lemah. Mereka ada yang mampu bicara, mendengar tapi otaknya tidak normal. Sebagian dari mereka ada yang tinggal di rumah sendiri. Ada juga dengan keluarganya (keluarga normal). . Sebagaimana penjelasan Kepala Desa.

Kepala Desa Mengatakan :

⁸⁵Toiran, wawancara, (Ponorogo, Minggu 11 Maret 2018), pukul 12.15.

“Tunagrahita yaitu orang-orang yang memiliki keterbelakangan mental, bisu, tuli. Keterbelakangan mental itu orangnya bisa bicara bisa mendengar tapi otaknya lemah.”⁸⁶

Mengenai asal-usul dan penyebab munculnya tunagrahita disebabkan karena mereka kelahiran tahun 1960-an, dan bukan karena suatu kutukan. Hal ini dipertegas wawancara dengan Kepala Desa :

Kepala Desa mengatakan :

“Orang tunagrahita itu mereka dulu lahirnya tahun 60-an. Tahun dimana kita juga belum tahu seperti apa. Cerita dari kakek nenek ibu, bahwa mereka itu dari keluarga yang tidak mampu. Begitu mereka lahir, karena dalam hamil kekurangan gizi, maka lahirlah keturunan keterbelakangan mental (tunagrahita). Versi masyarakat desa Karangpatihan bahwasannya penyebab tunagrahita tidak berasal dari kutukan, melainkan karena gizi buruk.”

Berdasarkan pemaparan Kepala Desa di atas bahwa orang tunagrahita (keterbelakangan mental) di Desa Karangpatihan mereka lahir pada tahun 1960-an, dan juga melihat kondisi desa di sini secara geografis Desa Karangpatihan merupakan pegunungan kapur yang tandus. Mereka semua dari keluarga yang tidak mampu, yang mengalami kekurangan gizi, sehingga keturunannya mengalami keterbelakangan mental atau disebut dengan tunagrahita. Dan perlu digaris bawahi bahwasannya penyebab tunagrahita bukan karena kutukan melainkan karena gizi yang buruk. Sehingga pernyataan ini menjadi jawaban yang pantas, jikalau ada yang mengatakan penyebab tunagrahita di Desa Karangpatihan karena kutukan, itu merupakan kesalahan yang sangat fatal. Di desa Karangpatihan tersebut

⁸⁶ Eko Mulyadi, *wawancara*.

penderita tunagrahita terdapat tiga kategori yaitu kategori ringan sedang dan berat. Sebagaimana pemaparan Bapak Samuji :

“Tunagrahita di desa Karangpatihan saiki onok 86 an lah itu ada 3 kategori, yaitu kategori ringan, sedang dan berat. Pasangan tunagrahita yang menikah termasuk penyandang tunagrahita kategori ringan dan sedang mbak.”⁸⁷

Dilanjutkan penjelasan Bapak Eko Mulyadi. Bapak Kepala Desa mengatakan:

“Penderita tunagrahita pun ada yang menikah. Yang menikah tersebut termasuk kategori ringan dan sedang, untuk kategori berat tidak mungkin untuk menikah. Mereka bisu, tuli dan otaknya tidak normal. Mereka juga mampu bekerja ”⁸⁸

2. Peran Masyarakat dan Pemerintah Terhadap Anak Tinjauan Undang Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 dan Islam.

Pola asuh merupakan cara merawat, mendidik dan mengajari anak untuk tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Mengasuh anak merupakan tugas dari orangtua. Dalam Islam maupun Undang undang juga telah dijelaskan mengenai kewajiban orangtua untuk mengasuh anaknya. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014. Mengasuh anak merupakan pekerjaan yang tidak mudah, apalagi di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo sebagian penduduk di Desa tersebut mengalami keterbelakangan mental (tunagrahita). Penyandang tunagrahita juga melaksanakan perkawinan dimana mereka sama sama mengalami keterbelakangan mental dan

⁸⁷ Samuji, wawancara

⁸⁸ Eko Mulyadi, wawancara

memiliki anak. Dalam kesehariannya penyandang tunagrahita masih membutuhkan bantuan orang lain, apalagi mereka dikaruniai anak.

Dalam undang undang perlindungan anak Pasal 14 No 35 tahun 2014 dijelaskan bahwa, anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali adanya suatu sebab. Melihat kondisimereka yang tidak normal karena keterbelakangan mental, saudara, kerabat dan masyarakat sekitarnya yang berperan aktif membantu mereka dalam kesehariannya begitu juga dalam mengasuh anak.

Sebagaimana penjelasan Ibu Simis :

“aku yo melok ngramut anak’e, lek anak’e nangisyo tak gendhong. Boini anak’e nangis ditokne wae. Aku yo ora tego mbak. Aku ora sak’omah tapi omahe gandheng mb, dadine yo cedhe karo aku. Sabendini anak’e nek omahku”

(saya juga ikut merawat anaknya, andaikan anaknya menangis juga saya ajak. Boini melihat anaknya menangis dibiarkan saja. Saya juga tidak tega mbak. Saya memang tidak satu rumah tapi rumah kita berdekatan, dekat dengan rumah saya. Setiap hari anaknya juga berkunjung ke rumahku).

Ibu Simisjuga mengatakan :

“anak’e Mesidi sing gedhi tak ramut mbak, aku yo ramentolo delok anak’e mbak. Kuwi ya ponakan ku dewe. Jaluk pit yo tak tukokne” bunga saiki kelas 2 SD mbak. Sekolahe nek deso Karangpatihan kene⁸⁹

(anaknya mesidi yang pertama saya yang ngrawat mb, saya kasihan melihat anaknya. Anaknya itu juga keponakan saya. Anaknya minta sepeda juga saya belikan. Sekarang anak pertamanya mesidi (Bunga) duduk di kelas 2 SD, sekolahnya di Desa Karangpatihan).

⁸⁹Simis, wawancara (ponorogo, Minggu 11 Maret 2018), pukul 12.00.

Selain itu terdapat tokoh masyarakat lain yang berperan aktif dalam mengurus anak mereka, sebagaimana jawaban wawancara oleh Bapak Samuji.

Bapak Samuji mengatakan :

“ anak’e sing pertama wis sekolah, kadang mesidi gak duwe sangu kanggo anak’e, akhire anak’e yo tak sangoni mbak. Terkadang anak’e durung sarapan nek bojoku yo diwei sarapan, wong omahe yo cedhek mbak nek mburi omahku menowo onok opo opo yo tanggane kyo aku ngene iki mbak sing ngurusi. Wong yo ora tego delok anak’e, mesakne mbak ”

(Anaknya yang pertama sudah sekolah, terkadang mesidi tidak punya uang untuk memberi uang saku anaknya, akhirnya anaknya saya beri uang saku mbak. Terkadang anaknya belum sarapan pagi sama istri saya diberi sarapan, rumah mereka dekat dengan rumah saya tepat di belakang rumah saya, kalau ada apa apa ya tetangganya yang ngurusi seperti saya ini. Saya tidak tega melihat anaknya).

Dalam hidup sehari hari para penderita tunagrahita (keterbelakangan mental) di kumpulkan dan dilatih untuk melakukan pembinaan/ pelatihan yang bermanfaat bagi mereka. Sebagaimana penjelasan Bapak Eko Mulyadi :

“Di Desa Karangpatihan ini ada sebuah perkumpulan/ kelompok, namanya “Kelompok Karangpatihan Bangkit”. Kelompok Karangpatihan Bangkit ini didirikan untuk menampung warga tunagrahita dan masyarakat sekitar sini. Mereka penderita tunagrahita dan masyarakat desa Karangpatihan dikumpulkan dan dilatih di “Rumah Harapan”. Dimana di dalam Rumah Harapan tersebut diadakan pelatihan untuk membuat keset, batik, cara menternak ayam, ternak lele, ternak kambing, membuat tusuk sate dan lain sebagainya.”⁹⁰

Berdasarkan penjelasan Bapak Eko Mulyadi diatas bahwasannya Desa Karangpatihan memiliki sebuah perkumpulan/ kelompok yang diberi

⁹⁰Eko Mulyadi, wawancara

nama Kelompok Karangpatihan Bangkit. Kelompok Karangpatihan Bangkit tersebut didirikan untuk menampung warga penderita tunagrahita dan masyarakat desa karangpatihan secara umum. Program Karangpatihan Bangkit itu berpusat pada sebuah rumah yang dinamai dengan “Rumah Harapan”.

Rumah Harapan berfungsi untuk menampung warga tunagrahita. Tidak hanya itu saja di dalam Rumah Harapan terdapat program/ kegiatan dan pembinaan yang ditujukan kepada warga miskin, masyarakat yang tidak mampu dan lebih khusus kepada warga tunagrahita (keterbelakangan mental). Kegiatannya meliputi : pembuatan keset dari kain perca, pembuatan batik. Dalam bidang peternakan juga meliputi kegiatan memelihara lele, ayam, dan kambing. Dengan adanya pembinaan tersebut diharapkan mereka khususnya penderita tunagrahita dan masyarakat miskin mampu hidup mandiri mampu membina keluarganya dan mencukupi kebutuhan sehari-hari tanpa bantuan orang lain. Yang dulunya mereka dalam hal makanan masih bergantung kepada tetangganya. Sebagaimana pemaparan oleh Bapak Samuji ;

“zaman dahulu maem’e yo sih gantung nek tonggo. Alhamdulillah saiki wis onok perubahan, iso golek sandang pangan dewe yo iso kerjo. Kerjo ngewangi tonggone wektu panen. Iso nyangoni anak’e. tapi wong ngono iku ya mut mutan mbak lek atine penak ya penak lek atine gak karep ya ra gelem nyapo nyapo”⁹¹

(zaman dahulu penderita tunagrahita makannya masih bergantung dengan tetangga. Alhamdulillah sekarang ini sudah ada perubahan, bisa mencari bahan makanan sendiri, dan juga bisa bekerja.

⁹¹ Samuji, wawancara

Bekerja membantu tetangga ketika tetangganya panen. Bisa member uang saku anaknya. Tapi orang tunagrahita seperti itu sesuai dengan keadaan hatinya. Jikalau hatinya enak maka ya enak, tetapi kalau hatinya tidak enak ya sulit untuk melakukan sesuatu).

Orang tunagrahita pun juga mampu bekerja untuk membiayai keluarganya, hal ini senada berdasarkan jawaban narasumberoleh Kepala

Desa :

“Setiap hari mereka ya bekerja seperti membuat kerajinan, kerajinan keset, membuat batik, ternak ayam, ternak lele, ternak kambing seperti pemberdayaan yang kita lakukan.”⁹²

Melihat keadaan para penyandang tunagrahita (keterbelakangan mental) di Desa Karangpatihan yang jumlahnya lumayan banyak sehingga orang orang menyebutnya “kampung idiot”. Sebagian dari merekapun memiliki anak. Mereka mengalami keterbelakangan mental disebabkan karena gizi buruk. Kabar adanya kampung idiot tersebut meluas sampai ke Dinas Sosial. Sehingga banyak dari donator dan juga bantuan dari pemerintah yang masuk untuk memberikan bantuan, baik berupa uang maupun bahan pokok. Hal ini juga berkaitan dengan Pasal 20 Undang undang perlindungan anak No 35 Tahun 2014.

Dalam Pasal 20 dijelaskan kewajiban penyelenggaraan perlindungan anak tidak hanya kewajiban orang tua melainkan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat juga terlibat dalam perlindungan anak. Hal ini diperjelas dengan adanya bantuan dari pemerintah. Seperti disampaikan oleh Bapak Eko Mulyadi :

⁹²Eko Mulyadi, wawancara

“Untuk bantuan dari pemerintah, orang tunagrahita termasuk kategori keluarga miskin dapat bantuan berupa PKH, untuk bidang kesehatan berupa JAMKESMAS, RASKIN, yang sekolah dapat Kartu Indonesia Pintar, dari Desa juga ada bantuan khusus, bantuan pemberian susu mulai dari sejak lahir hingga usia 3 tahun, kesehatannya gratis di posyandu, kita juga membantu pembiayaan untuk program sekolah. Kita juga ada sekolah PAUD gratis untuk anak pasangan tunagrahita. Disini tidak ada sekolah khusus, karena anak anak mereka normal.”

Lanjut oleh Bapak Eko Mulyadi :

“Kalau bantuan untuk tunagrahita banyak dari donator, ya seperti bahan keset, ayam, kambing, sembako. Sehingga kita dalam melakukan pelatihan untuk pemberdayaan tersebut berasal dari para donator donator tersebut.”⁹³

Berdasarkan penjelasan Bapak Eko Mulyadi yang telah dipaparkan diatas, bahwasannya banyak orang orang diluar sana yang merasa iba dan ingin membantu penderita Tunagrahita (keterbelakangan mental) di Desa Karangpatihan. Bantuan tersebut berasal dari Desa, para donator dan juga bantuan dari pemerintah. Misalnya Karena penyandang tunagrahita termasuk kategori miskin maka dapat bantuan berupa PKH, bidang kesehatan bantuan berupa JAMKESMAS, RASKIN, yang memiliki anak yang sedang duduk di bangku sekolah dapat Kartu Indonesia Pintar. Selain itu dari Desa juga ada bantuan khusus, bantuan pemberian susu mulai anak sejak lahir hingga usia anak 3 tahun, kesehatannya gratis di posyandu, kita juga membantu pembiayaan untuk program sekolah. Kita juga ada sekolah PAUD gratis untuk anak pasangan tunagrahita.

⁹³Eko Mulyadi, wawancara

Bantuan dari para donaturpun juga banyak, apalagi mendengar kalau di Desa Karangpatihan mempunyai kelompok/ perkumpulan yang dinamai Perkumpulan Karangpatihan Bangkit yang difokuskan dalam satu rumah yaitu “ Rumah Harapan” yang menampung warga tunagrahita dan masyarakat miskin bertujuan agar mereka hidup mandiri agar mampu membina rumah tangga mereka. Bantuan yang dimaksud seperti : bahan keset, ayam, kambing bibit lele dan juga sembako bahan pokok.

Mengasuh anak memang pekerjaan bagi orangtua, khususnya orangtua kandung. Akan tetapi melihat keadaan orangtua yang sama sama mengalami keterbelakangan mental sehingga dalam pengasuhan mereka dibantu dengan keluarganya.

Dalam islam juga dijelaskan bagaimana ketika anak baru lahir harus diazani, diberi nama yang baik, dididik dengan akhlakul karimah, dirawat sebaik dan semaksimal mungkin agar anak tumbuh anak yang sholih sholihah. Orang tunagrahita itu sebenarnya mampu mengerjakan sesuatu tapi harus dilatih terlebih dahulu dan ada yang memberi contoh untuk praktek. Sebagaimana jawaban wawancara dari Bapak Eko Mulyadi:

“Di desa ini tidak ada penyuluhan tentang pola asuh, maksudnya penyuluhan dalam konteks ngomong tidak ada arep penyuluhan pye mbak wong ora iso ngomong, kalau penyuluhan dalam konteks praktek ada, dengan melatih mereka. Contohnya ketika bayi lahir, cara memandikan, cara menggendong nya ada tim yang menangani khusus. Contohnya nyonya istri saya, kader kader desa, bidan desa yang menanganinya, gini caranya memandikan, cara menggendong.”

Dari penjelasan Kepala Desa tersebut, bahwa di Desa tersebut tidak ada penyuluhan tentang pola asuh. Yang dimaksud tidak ada penyuluhan disini penyuluhan dalam konteks bicara, karena mereka kebanyakan bisu jadi tidak mampu berbicara, akan tetapi ada penyuluhan praktek secara langsung. Seperti ketika anak mereka lahir ada team khusus yang mengajari mereka dan mempraktekkan seperti bagaimana cara menggendong bayi, cara memandikan. Seperti yang dilakukan istri kepala desa, bidan bidan desa dan juga kader kader desa.

Kader kader dari pihak Desa juga ikut membantu dalam mengurus kehidupan sehari hari anak mereka. Seperti Ibu ibu PKK yang ikut serta memberi arahan dan wawasan ketika sepasang tunagrahita melahirkan anak, dengan cara memberi contoh bagaimana cara merawat, menggendong, memberi makan kepada anak. Mereka semua sebagai pendamping bagi pasangan tunagrahita demi terjaminnya perlindungan anak. Selain itu dari pihak pemuda pemudi atau biasa disebut dengan karang taruna juga ikut berpartisipasi karena pemuda pemudi juga termasuk kader kader untuk masa depan.

Dalam pemberian nama untuk anak, mereka dibantu oleh warga sekitar. Karena mereka sendiri otaknya sangat lemah dan tidak mengerti arti dari sebuah nama. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Samuji :

“sing nggawe jeneng anak’e mesidi kuwi ya Pak Lurah karo Bu Lurah, jenenge yo apik. Sing pertama jenenge Bunga Lestari sing nomer loro Deswita Pertiwi”⁹⁴

⁹⁴Samuji, wawancara

(Yang membuat nama untuk anaknya Mesidi adalah Bapak kepala desa dan istrinya. Anak yang pertama bernama Bunga Lestari dan anak kedua bernama Deswita Pertiwi).

Selain memberi nama yang baik, Islam juga menganjurkan untuk mengadakan syukuran atas kelahiran anak. Seperti melaksanakan mitoni (dalam bahasa Jawa). Hal ini dipertegas oleh Bapak Samuji :

Bapak Samuji mengatakan :

“Orang tua idiot yang memiliki anak terkadang mereka melakukan selamatan seperti mitoni. Tapi itu tidak semuanya, hanya mereka yang mampu dan mempunyai dana. Itu semua yang mengurus kerabat, keluarga yang normal, terkadang neneknya atau bibinya. Sedangkan untuk aqiqah belum pernah mbak.”⁹⁵

Dalam Islam juga diajarkan ketika anak lahir, diajarkan untuk selamatan sebagai tanda syukur atas dikaruniai anak. Selain itu sebagai tebusan untuk menebus anak, Islam juga menganjurkan untuk aqiqahan dengan menyembelih kambing bagi anak laki laki dua ekor kambing dan anak perempuan satu ekor kambing.

Secara garis besar pendidikan anak di Desa Karangpatihan tersebut berasal dari lingkungan, sekolah, kader kader pemberdayaan. Yang mengasuh mereka kebanyakan dari masyarakat sekitar. Anak anak dari pasangan tunagrahita di Desa Karangpatihan masih kecil masih masa pertumbuhan dan duduk di bangku sekolah. Hal ini dipertegas jawaban narasumber oleh Kepala Desa.

Kepala Desa mengatakan :

“Pendidikan anaknya berasal dari lingkungan, sekolah, kader kader pemberdayaan. Anak mereka diasuh kebanyakan dari masyarakat desa

⁹⁵ Samuji, wawancara

sini. Mereka masih masa pertumbuhan. Karena anak anaknya masih kecil yang sekolah ya biarkan sekolah dulu."⁹⁶

C. Analisis Data

1. Bentuk Pola Asuh pasangan tunagrahita terhadap anak di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

Pola asuh pada prinsipnya merupakan *parental control*, yakni bagaimana orangtua mengontrol, membimbing, dan mendampingi anak anaknya untuk melaksanakan tugas tugas perkembangannya menuju pada proses pendewasaan.⁹⁷ Tugas mengasuh, merawat dan mendidik anak merupakan kewajiban bagi keluarga khususnya orang tua kandung. Yang dimaksud orang tua adalah ayah dan/Ibu kandung, atau ayah dan/Ibu tiri, atau ayah dan /atau ibu angkat.⁹⁸ Sedangkan anak adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik aspek secara hukum, ekonomi, politik, social maupun budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan menentukan nasib dan masa depan bangsa secara keseluruhan dimasa yang akan datang.⁹⁹ Jika pola asuh yang diberikan orang tua baik, tentunya anak akan tumbuh menjadi harapan orang tuanya.

⁹⁶ Eko Mulyadi, *wawancara*

⁹⁷ Muallifah, *Psycho Islamic Smart Parenting*, 44.

⁹⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

⁹⁹ Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 33.

Keluarga memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting dan strategis dalam proses pembinaan dan pendidikan anak. Karena keluarga merupakan institusi pendidikan yang pertama bagi anak anaknya. Keluarga merupakan awal mula seseorang mengenal siapa dirinya dan siapa tuhannya.¹⁰⁰ Keluarga yang sangat berperan terhadap anak adalah kedua orang tua.

Menjadi orang tua tentunya harus benar benar menjaga anaknya sebaik dan semaksimal mungkin. Karena anak menjadi tanggungjawab penuh bagi orang tua. Tugas orang tua diantaranya mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Memberikan pendidikan yang terbaik, seperti pendidikan karakter, moral, akhlak dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Anak pasti meniru apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Karena lingkungan pertama yang diketahui oleh anak adalah keluarga.

Akan tetapi kita sebagai manusia biasa pastinya tidak memiliki kesempurnaan. Karena dzat yang memilki kesempurnaan hanyalah Allah SWT. Kita sebagai ciptaannya wajib mensyukuri atas apa yang telah diciptakan dan diberikan kepada kita. Berbicara mengenai kesempurnaan tentunya setiap orang tidak ada yang diciptakan sempurna. misalnya di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. di Desa tersebut sebagian warganya tidak normal karena mengalami kecacatan

¹⁰⁰ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang : UIN Maliki Press, 2013), 43

atau keterbelakangan mental yang sering disebut dengan tunagrahita bahkan terkenal dengan kampung idiot. Mereka mengalami kecacatan karena gizi yang yang buruk.

Sebagain dari mereka juga melaksanakan pernikahan hingga memiliki keturunan. Mengasuh anak memang bukan pekerjaan yang mudah. Orang normal saja terkadang merasa kesulitan mengurus anak mereka apalagi mereka yang tidak normal mengalami kecacatan mental, pastinya lebih berat dan menjadi beban hidup mereka.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, bahwasannya pola asuh yang diterapkan bagi mereka yang menikah degan sesama penyandang keterbelakangan mental dan memiliki keturunan dalam pengasuhannya mereka mengasuh anak tidak dilakukan secara mandiri, akan tetapi dengan bantuan orang lain, yaitu keluarga, kerabat dan masyarakat sekitar. Karena mereka dalam kesehariannya masih membutuhkan bantuan orang lain.

Manusia memang tidak dapat hidup sendiri, pasti membutuhkan bantuan orang lain. Itulah disebut makhluk social, yang artinya saling membutuhkan satu sama lain. Melihat keadaan mereka yang mengalami kekurangan, masyarakat sekitar lah yang pro aktif dan peduli terhadap mereka karena kita sebagai umat muslim wajib tolong menolong antar sesama sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.¹⁰¹

Berbicara mengenai pola asuh, pada dasarnya pola asuh orang tua dibagi dalam tiga macam, yaitu pola asuh *authoritarian* (otoriter), pola asuh *Authoritative* (Demokrasi) dan pola asuh permisif. Berdasarkan hasil wawancara antara pasangan tunagrahita I, pasangan II, dan pasangan III, di Dusun Tanggungrejo Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo pola asuh yang diterapkan antara ketiga pasangan tersebut cenderung menerapkan pola asuh permisif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 2.9

No	Nama Pasangan	Jenis Pola Asuh	Keterangan
1	Pasangan Mesidi dan Boini	Pola asuh permisif	<ul style="list-style-type: none"> - Sikap longgar/ kebebasan dari orang tua. - Bimbingan dan pengarahan dari orang tua kurang. - Control, pengawasan dan perhatian orang tua sangat kurang. - Anak sering diasuh oleh orang lain (tetanga). - Orang tua sulit berbicara, sehingga sering menggunakan bahasa isyarat.

¹⁰¹ QS. Al-Maidah (5) : 2.

2	Pasangan Wandi dan Sarinem	Pola asuh permisif	<ul style="list-style-type: none"> - Bimbingan dan arahan dari orang tua kurang. - Control, pengawasan dan perhatian orang tua sangat lemah. - Keterlibatan pola asuh orang tua kandung sangat sedikit, cenderung orang lain yang terlibat dalam pengasuhan anak.
3	Pasangan Toiran dan Pairah	Pola asuh permisif	<ul style="list-style-type: none"> - Control, perhatian dan pengawasan dari orang tua kurang. - Memberi kebebasan pada anak. - Bimbingan dan arahan sangat kurang.

Berdasarkan tabel diatas, antara ketiga pasangan memiliki persamaan yaitu sama sama menerapkan pola asuh permisif. Dikatakan pola asuh permisif ini bukan karena mereka tidak peduli terhadap anak akan tetapi, mengingat keadaan mereka (orang tua) yang memiliki keterbelakangan, kecacatan mental yang pada dirinya sendiri secara fisik dan psikis tidak normal. Dalam kesehariannya masih membutuhkan bantuan, bimbingan orang lain. Sehingga tidak mampu mengasuh anak sebaik dan semaksimal mungkin.

Pola asuh permisif mempunyai ciri orang tua memberikan kebebasan penuh pada anak untuk berbuat. Anak dianggap sebagai sosok yang matang. Ia diberikan kebebasan untuk melakukan apa saja yang ia kehendaki. Control orang tua juga sangat lemah. Orang tua tidak memberikan bimbingan yang cukup kepada mereka, semua yang

dilakukan oleh anak adalah benar, tidak perlu mendapatkan teguran, arahan dan bimbingan.

Pola asuh permisif mempunyai ciri, sebagai berikut : dominasi pada anak, sikap longgar atau kebiasaan dari orang tua, tidak ada bimbingan dan pengarahan dari orang tua, control dan perhatian orang tua sangat kurang dan bahkan mungkin tidak ada sama sekali.¹⁰²

Pola asuh permisif ini bersifat bebas, artinya anak tidak terlalu dikekang. Anak cenderung dibiarkan tanpa adanya pengawasan yang ketat. Pola asuh permisif ini memang tidak perlu diterapkan apalagi ketika anak masih kecil. Seharusnya orang tua tidak terlalu memberi kebebasan kepada anak. Karena anak yang masih kecil, sangat perlu bimbingan, arahan dan pengawasan penuh dari orang tua.

Secara umum penyebab terjadinya tunagrahita(reterdasi mental) dibagi menjadi beberapa kelompok, antara lain ; Trauma, Infeksi, kelainan genetic dan metabolic yang diturunkan, kelainan gizi, kelainan kromosom, hipoglikemia, keracunan, lingkungan.¹⁰³ Berdasarkan hasil wawancara di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, bahwasannya penderita tunagrahita di Desa tersebut karena gizi yang buruk. Mereka juga kelahiran pada tahun 1960 an, serta daerah yang ditempati dekat dengan pegunungan kapur yang tandus. Karena mereka

¹⁰² Mahmud, Heri Gunawan dan Yuyun Yulianingsih, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*, (Jakarta : Akademia Permata, 2013), 151.

¹⁰³ Mohammad Efendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2008), 91.

berasal dari keluarga yang tidak mampu, sehingga berkaitan dengan gizi tidak dapat terpenuhi maka menghasilkan keturunan yang tidak normal.

Melihat keadaan orang tua mereka yakni orang tua yang mengalami keterbelakangan, kecacatan mental seperti pasangan suami istri di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo tersebut, yang mana mereka dikatakan tidak normal sehingga tidak mampu untuk melaksanakan tugasnya sebagai orang tua, maka mengasuh anak juga sangat kesulitan. Bukan karena mereka tidak peduli terhadap anak, akan tetapi mereka tidak normal, tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang tua secara penuh seperti orang lain pada umumnya. Sehingga cenderung membiarkan anak mereka. Karena dalam diri mereka adanya kekurangan, mereka mengalami tunagrahita. Meskipun ketiga pasangan yang telah diwawancarai peneliti masih termasuk kategori tunagrahita ringan, belum dikatakan orang idiot (tunagrahita berat).

Tunagrahita ringan disebut juga moron atau debil. Memiliki IQ antara 68-52. Mereka masih dapat belajar, membaca, menulis dan berhitung sederhana. Keterterbelakangan mental ringan dapat dididik menjadi tenaga kerja semi skilled seperti pekerjaan laundry, pertanian, peternakan, pekerjaan rumah tangga, bahkan jika dilatih dan dibimbing dengan baik seorang penderita tunagrahita ringan dapat bekerja di pabrik pabrik dengan sedikit pengawasan.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Sutjihati Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*, 105..

Penderita tunagrahita ringan mampu melakukan pekerjaan, bahkan mereka mampu bekerja yang dapat menghasilkan uang. Akan tetapi mereka harus dilatih terlebih dahulu dengan dipraktekkan, dicontohkan dahulu kegiatannya agar mereka bisa melihat dan mempraktekkannya sendiri. Seperti cara menggendong anak, memandikan, memberi makan dan lain sebagainya.

2. a. Peran Masyarakat dan Pemerintah terhadap anak Tinjauan Undang Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014

Anak merupakan anugerah dari tuhan yang harus dijaga dan dilindungi. Anak juga mempunyai hak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah dan pemerintah daerah.¹⁰⁵ Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹⁰⁶

Anak merupakan prioritas utama dan yang paling utama. Sebagai orang tua tentunya mengharapkan semua kebutuhan anak terpenuhi baik kebutuhan fisik maupun psikis. Sebagai orang tua mengharapkan anaknya berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Harapan tersebut tercapai pastinya dari pola asuh yang diberikan orang tua. Bagaimana orang tua mereka

¹⁰⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia No 5606

¹⁰⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2003), 33.

mengasuh, apabila pola asuh yang diberikan baik maka anak akan tumbuh sesuai apa yang diharapkan.

Pemerintah juga menetapkan Undang Undang/peraturan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak yaitu Undang Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang Undang tersebut berisi Pasal Pasal yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak.

Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa : ayat (1).Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.ayat (2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ayat (7) Anak penyandang Disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Ayat (12) Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah dan pemerintah daerah.

Berdasarkan pasal diatas anak merupakan anak yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan dan wajib untuk dilindungi. Berdasarkan penelitian di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dari ketiga pasangan yang diwawancarai anak dari dua pasangan tunagrahita memiliki keturunan normal, sedangkan pasangan yang satunya masih menyandang disabilitas (keterbelakangan mental) kategori ringan. Anak dari ketiga pasangan tersebut semuanya masih berumur di bawah 18 tahun dan wajib untuk dilindungi.

Pasal diatas juga menjelaskan bahwa anak mempunyai hak untuk dilindungi oleh orang tua, keluarga masyarakat, Negara, pemerintah. Bukan hanya anak normal saja, anak penyandang disabilitas pun juga memiliki hak yang sama dengan anak normal pada umumnya. Bahkan anak disabilitas mempunyai perlindungan khusus. Hal tersebut juga dipertegas dalam Pasal 20 Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, orangtua atau Wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Berdasarkan penelitian di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo dalam penyelenggaraan perlindungan anak sudah dilaksanakan. Peran orang tua, masyarakat dan pemerintah saling bekerja sama demi tercapainya perlindungan anak. Karena apabila dilakukan oleh orang tua secara mandiri tanpa adanya kerja sama maka anak tidak akan terjamin. Melihat kondisi orang tua yang mengalami keterbelakangan mental yang secara fisik maupun psikis kurang normal.

Dalam pasal 9 juga disebutkan, ayat (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.(1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Pasal 12 disebutkan setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan, khususnya pendidikan minimal 9 tahun. Pendidikan ini berlaku untuk semua anak, baik normal maupun anak penyandang disabilitas. Bahkan anak penyandang disabilitas

memperoleh perlindungan lebih seperti rehabilitasi, bantuan social, pemeliharaan taraf kesejahteraan social.

Faktanya dari pasangan tunagrahita di Desa Karangpatihan anak dari pasangan yang sama sama mengalami tunagrahita mereka lahir dalam kebanyakan dalam keadaan normal. Ada sebagian keturunannya masih mengalami kecacatan, akan tapi mereka kecacatan klasifikasi ringan. Sehingga anak mereka yang normal masuk sekolah seperti anak normal lainnya dan bisa mengikuti pelajaran tanpa adanya masalah. Akan tetapi anak yang mengalami keterbelakangan masih belum adanya sekolah khusus untuk anak disabilitas.

Selain itu pasal 14 dan pasal 26 menyebutkan :Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Pasal 26 ayat (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk ;

- a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
- f. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
- g. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- h. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.¹⁰⁷

Berdasarkan Undang Undang Perlindungan anak no 35 tahun 2014 pasal 14 dan 26. Anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali

¹⁰⁷Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

ada suatu sebab yang menyebabkan orang tua tidak mampu melaksanakan peran dan tanggung jawabnya sebagai orang tua, maka pengasuhan boleh dialihkan kepada keluarga. Karena orang tua mereka menalami suatu keadaan yang menyebabkan tidak mampu untuk melaksanakan tugas sebagai orang tua untuk mengasuh anaknya karena penyakit kecacatan, maka pola asuh dialihkan ke keluarga, kerabat dan masyarakat sekitar. Mereka tidak normal, sehingga kesadaran dari kerabat, keluarga dan masyarakat sekitar lah yang membantu terjaminnya penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 20 menjelaskan bahwa : Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, orangtua atau Wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Pasal 22 Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Berdasarkan pasal 20 dan pasal 22 diatas, program penyelenggaraan perlindungan anak merupakan tanggung jawab Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, orang tua atau Wali. Keikutsertaan dan kerja sama antara mereka sangat diperlukan agar penyelenggaraan perlindungan anak terpenuhi. Program penyelenggaraan perlindungan anak akan terwujud jika didukung dengan adanya sarana dan prasarana serta ketersediaan sumber daya alam.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo demi terjaminnya perlindungan anak maka pemerintah dan masyarakat sangat berperan aktif. Diantaranya masyarakat ikut terlibat dalam mengasuh anak pasangan penyandang

tunagrahita. Selain itu pemerintah juga memberikan beberapa bantuandalam hal sarana dan prasarana untuk warga masyarakat kurang mampu, warga penyandang tunagrahita, dan anak penyandang tunagrahita. Peran pemerintah diantaranya ;

- a. Memberikan sarana dan prasarana, diantaranya adanya perbaikan jalan untuk memudahkan warga masyarakat penduduk Desa Karangpatihan uuntuk jalur kegiatan dan perhubungan dalam kehidupan sehari hari. selain itu adanya bedah rumah bagi warga miskin. Memberikan susu bagi ibu hamil sejak dalam kandungan. Memberikan pelatihan pelatihan, seperti pelatihan membuat keset, pelatihan ternak lele, kambing dan ayam.
- b. Seperangkat struktur pendamping. Seperti perangkat Desa yang mengabdikan diri sebagai Pembina Tunagrahita yang berfungsi dalam hal edukasi, advokasi dan juga berfungsi sebagai konsultan dalam kehidupan sehari hari mereka mengingat sebagian penduduk mengalami keterbelakangan dan kecacatan mental.
- c. Layanan, seperti memberikan kartu kartu. karena penyandang tunagrahita termasuk kategori miskin maka mereka dapat bantuan berupa PKH. Dalam bidang kesehatan bantuan berupa JAMKESMAS, RASKIN, yang memiliki anak yang sedang duduk di bangku sekolah dapat Kartu Indonesia Pintar. Selain itu dari Desa juga ada bantuan khusus, bantuan pemberian susu mulai anak sejak lahir hingga usia anak 3 tahun, kesehatannya gratis di posyandu, kita juga membantu pembiayaan untuk program sekolah. Kita juga ada sekolah PAUD gratis untuk anak pasangan

tunagrahita. Seluruh bantuan tersebut diberikan pemerintah secara Cuma Cuma.

Peran Masyarakat : di Desa Karangpatihan juga terdapat Kade Kader PKK, Karang taruna (pemuda pemudi) mereka semua juga ikut berpartisipasi terhadap warganya khususnya bagi penyandang tunagrahita. Mereka selalu mendampingi, member bimbingan dan wawasan terhadap penyandang tunagrahita demi terjaminnya perlindungan anak.

Selanjutnya dalam Pasal 48 dijelaskan mengenai Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak.

Faktanya anak anak dari pasangan tunagrahita di Desa Karangpatihan sudah mengikuti program pendidikan dasar. Mereka masuk sekolah seperti anak anak lainnya. Mulai dari PAUD hingga duduk di Sekolah Dasar (SD).

Selain itu sarana dan prasarana untuk perlindungan anak juga dijelaskan dalam Pasal 44 dan 59A. Pasal tersebut berkaitan dengan sarana kesehatan, Pasal 44 menjelaskan mengenai Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Sedangkan Pasal 59A berkaitan dengan upaya Perlindungan khusus bagai anak, upaya tersebut diantaranya : Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/ atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan social, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Pendampingan psikososial pada saat

pengobatan sampai pemulihan. Pemberian bantuan social bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Sesuai dengan pasal 44 dan 59A ini sudah di aplikasikan di Desa Karangpatihan. Karena pemerintah dan pemerintah daerah sudah menjamin kesehatan bagi warga nya yang kurang mampu khususnya penyandang tunagrahita. Mereka diberikan susu untuk anak sejak dalam kandungan sampai berumur tiga tahun, selain itu adanya bantuan JAMKESMAS, POSYANDU gratis dan lain sebagainya.

Dari sebagian Pasal Pasal yang terdapat dalam Undang Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 bahwasannya pola asuh pasangan tunagrahita terhadap anak di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo sudah mendekati kesesuaian dengan undang undang tersebut. Mengingat keadaan orang tua kandung yang tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai orang tua untuk mengasuh anaknya karena suatu sebab yakni mengalami kecacatan dan keterbelakangan mental atau sepadan dengan tunagrahita sehingga kewajiban tersebut dialihkan/ dibantu orang lain.

Antara kerabat, tetangga, masyarakat sekitar, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Negara juga saling bekerja sama untuk menjamin penyelenggaraan perlindungan anak. Keikutsertaan dan keterlibatan tersebut dibuktikan dengan keterlibatan dan keikutsertaan mereka dalam mengasuh anak pasangan penyandang tunagrahita. Para tetangga, kerabat terkadang memberikan makanan dan uang saku kepada anak penderita

tunagrahita. Pemerintah juga berpartisipasi dengan memberikan sarana dan prasarana yaitu memberi bantuan berupa bahan pokok, uang tunai, JAMKESMAS, RASKIN, PKH, Kartu Indonesia Pintar, sekolah gratis bagi mereka yang kurang mampu, pelatihan pelatihan untuk warga tunagrahita dan masyarakat sekitar yang difokuskan pada program “Rumah harapan”. Seperti pelatihan pembuatan keset, ternak sapi, ternak kambing, ternak lele dan lain sebagainya. Dengan harapan kehidupan mereka dan khususnya anak akan makmur dan sejahtera.

b. Pola Asuh Pasangan Tunagrahita terhadap anak di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Tinjauan Islam

Islam merupakan agama rohmatil lil’alamiin. Islam mengajarkan kita tentang arti sebuah perdamaian. Dalam islam pun juga menjunjung tinggi hak hak atas umat nya. Seperti menjunjung tinggi kedudukan anak. Anak merupakan titipan (amanat) yang harus dijaga dan akan dipertanggungjawabkan di kehidupan akhirat kelak. Sejak lahir ke dunia anak hatinya suci, bagaikan intan permata yang sangat berharga, murni tidak ada lukisan apa pun bagaikan kertas putih yang kosong tanpa coretan apapun.

Karena anak bagaikan kertas putih yang masih suci tanpa adanya dosa, untuk kedepannya tergantung pola asuh yang diberikan kedua orang tuanya. Jika pola asuh yang diberikan baik, maka anak akan tumbuh sesuai

yang diharapkan orang tua. Sebaliknya jika pola asuh yang diberikan orang tua kurang baik maka anak akan tumbuh kurang baik dan jauh dari harapan.

Agama islam juga mengajarkan bagaimana cara mendidik, merawat, mengasuh anak sesuai ajaran agama. Berkaitan dengan pola asuh orang tua terhadap anak perspektif islam tersebut kita dapat mengacu dalam Al Qur'an dan Hadits. Ayat Al Qur'an yang membahas tentang kewajiban pola asuh orang tua diantaranya QS At Tahrim : 6 dan Al Isra' : 12.

QS At Tahrim : 6 dan Al Isra' : 12.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At Tahrim : 6).

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ ۗ فَمَحْوُودًا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ
مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ
وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَا هُتَفَصِيلًا

Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas.

Kewajiban orang tua terhadap anak sesuai QS At Tahrim : 6 dan QS Al Isra' : 12 tersebut adalah sebagai berikut ;

- e. Menerima, merawat, memelihara, melindungi, memberikan pengasuhan dan kasih sayang serta pola asuh yang terbaik.
- f. Menanamkan pendidikan, terutama pendidikan agama.
- g. Mencukupi kebutuhan anak secara optimal. Tidak hanya kebutuhan fisik namun kebutuhan kepribadian juga sangat penting .
- h. Wujud kasih sayang dan perlindungan orangtua asuh diantaranya dengan memberikan sikap adil pada anak.¹⁰⁸

Selanjutnya beberapa penerapan pola asuh Islami sejak dini, yaitu :

- 4) Pengasuhan dan pemeliharaan anak dimulai sejak pra konsepsi pernikahan. Dianjurkan memilih pasangan yang terbaik sesuai tuntunan agama. Dengan tujuan orang tua yang baik akan memiliki keturunan yang baik pula.
- 5) Pengasuhan dan perawatan anak saat dalam kandungan, setelah lahir dan sampai masa dewasa dan seterusnya diberikan dengan memberikan kasih sayang sepenuhnya.
- 6) Memberikan pendidikan yang terbaik pada anak, terutama pendidikan agama.¹⁰⁹

Dalam perspektif islam pola pengasuhan dimulai dengan sejak pra konsepsi pernikahan. Artinya dianjurkan memilih pasangan yang kafaah

¹⁰⁸ Rifa Hidayah, *Psikologi Pengasuhan Anak*, 18.

¹⁰⁹ Rifa Hidayah, *Psikologi Pengasuhan Anak*, 21.

(sekufu). Agama islam mengenai kafaah mengajarkan bahwa seseorang boleh dinikahi karena empat hal yaitu ; kecantikan, nasab, harta dan agama

Akan tetapi melihat keadaan warga masyarakat Desa Karangpatihan yang sebagian dari mereka menyandang kecacatan, keterbelakangan mental dan mereka melaksanakan pernikahan, tidak memandang secara mendalam mengenai kafaah. Karena melihat antara kedua calon adanya ketertarikan maka dinikahkan. Islam memperdulikan kafaah dengan tujuan akan menghasilkan keturunan yang baik, sama seperti kedua orang tuanya.

Berdasarkan penelitian di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo bahwa antara penyandang tunagrahita mereka menikah dan memiliki keturunan. Keturunannya pun ada yang normal dan ada juga yang masih menyandang kecacatan dan keterbelakangan mental.

Pola asuh selanjutnya yaitu pengasuhan anak sejak dalam kandungan, setelah lahir hingga tumbuh dewasa. Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber di Desa Karangpatihan , meskipun mereka (orang tua) mengalami kecacatan, keterbelakangan mental yang hakikatnya mereka dalam mengurus diri sendiri kurang mampu sehingga membutuhkan bantuan orang lain. Karena mereka tidak normal, kebanyakan bisu dan tuli maka keluarga, kerabat dan masyarakat sekitar lah yang ikut berpartisipasi. Bentuk partisipasi tersebut saling menolong antara sesama dan juga memberikan bantuan. Seperti bantuan

perbaiki gizi, memberikan susu kepada ibu yang sedang hamil. Sehingga anak dalam kandungan tidak mengalami kekurangan gizi.

Selain itu Islam juga mengajarkan sejak dalam kandungan, janin betul betul dijaga agar tidak mengalami keguguran. Dan tak lupa untuk selalu dido'akan agar terhindar dari gangguan syetan dan saat kelahiran nanti semoga anak dan ibunya selamat. Mengingat keadaan orang tua mereka kurang normal, daya otaknya sangat lemah, mereka umumnya bisu dan tuli menyebabkan anjuran anjuran Islam tersebut terabaikan.

Tidak hanya di dalam kandungan, setelah anak lahir, Islam menganjurkan untuk memperhatikan buah hati diantaranya ;

- f) Menyambutnya dengan gembira dan perasaan senang. Hendaknya awal sesuatu yang didengar oleh bayi adalah suara adzan atau lantunkanlah adzan di telinganya.
- g) Memberikan nama yang baik untuk anaknya.
- h) Mendoakan anak yang baru lahir dan keluarganya.
- i) Melaksanakan akikah sesuai dengan kemampuan. Anak laki laki dua ekor kambing sedangkan anak perempuan satu ekor kambing.
- j) Hendaknya ibu menyusui bayinya dengan air susu ibu semenjak ia lahir.¹¹⁰

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, bahwa pola asuh orang tua (penyandang tunagrahita) terhadap anak sejak anak lahir, anak disambut

¹¹⁰ Adil Fathi Abdullah, *Menjadi Ibu Ideal*, (Mesir : Al Kautsar, 2001), 69.

gembira oleh kedua orang tuanya, keluarga, kerabat dan masyarakat sekitar. Anak juga diadzani, meskipun yang mengadzani bukan orang tua kandung melainkan keluarga atau tokoh masyarakat terdekat. Bukan karena para orang tua tidak mau, akan tetapi mereka dalam kondisi kecacatan, dan kebanyakan dari mereka bisu tuli, daya ingatnya juga lemah. Dalam kesehariannya mereka menggunakan bahasa isyarat, sehingga tidak mungkin mampu mengadzani buah hatinya.

Anak yang baru lahir juga wajib diberi nama. Karena nama mengandung do'a dan harapan. Di Desa Karangpatihan tersebut umumnya anak dari pasangan tunagrahita yang memberika nama adalah tokoh masyarakat. Seperti anak pasngan dari Bapak Mesidi dan Ibu Boini, anak mereka yang memberi nama adalah Bapak Kepala Desa dan Istrinya. Anak mereka diberi nama Bunga Lestari dan Deswita Pertiwi. Karena orang tua mereka tidak mengerti dari arti sebuah nama.

Setelah anak lahir, islam menganjurkan adanya syukuran sebagai bukti atas anugerah yang telah diberikan seperti syukuran mitoni, aqiqah (cukur rambut) dengan menyembelih kambing, satu ekor untuk anak perempuan dan dua ekor untuk anak laki laki. Faktanya di Desa Karangpatihan sebagian pasangan tunagrahita ada yang melaksanakan tradisi tersebut ada juga yang tidak. Dan kebanyakan dari mereka tidak melaksanakan. Disebabkan karena factor ekonomi, juga pengetahuan/ pengalaman mereka yang sangat kurang. Sebagiaian memang ada yang

melaksanakan tradisi mitoni. Akan tetapi itu semua yang membiayai orang normal, entah dari pihak keluarga, nenek atau bibinya.

Dianjurkan juga anak meminum air susu dari ibunya. Karena Asi Ibu sangat penting bagi kesehatan anak. Dengan adanya persusuan antara ibu dan anak mengandung hubungan kedekatan antara hubungan ibu dengan anak. Melihat orang tua yang tidak normal, mereka menyusui nya tidak full time. Bahkan mereka masih bingung atau belum faham bagaimana cara menyusui anak. Karena pada dasarnya mereka butuh bimbingan atau dipraktekkan terlebih dahulu agar faham.

Menanamkan pendidikan untuk anak memang harus dilakukan, karena anak sebagai generasi bangsa penerus masa depan. Harapan orang tua tentunya menjadikan anak yang sholih sholihah, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Pengasuhannya pun juga ada tahapan tahapan agar mampu menyeimbangi perkembangan, usia dan kondisi anak, sebagaimana pendidikan dalam islam.

Pendidikan anak dalam islam, menurut Sahabat Ali Bin Abi Thalib ra, dapat dibagi menjadi 3 tahapan penggolongan usia :

4. Tahap bermain, ajaklah mereka bermain dari lahir sampai usia 7 tahun.
5. Tahap penanaman disiplin kira kira 7 tahun sampai 14 tahun.
6. Tahap kemitraan dengan menjadikan mereka sebagai sahabat mulai usia 14 tahu ke atas.

Ketiga tahapan pendidikan ini mempunyai karakteristik pendekatan yang berbeda sesuai dengan perkembangan kepribadian anak yang sehat.¹¹¹


Berdasarkan penelitian di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo pasangan tunagrahita dalam mengasuh anaknya tidak dilakukan secara mandiri akan tetapi dibantu oleh orang lain seperti kerabat, tetangga dan masyarakat sekitar. Jika dikaitkan dengan pendidikan anak dalam islam berdasarkan tahapan usia, anak dari pasangan tunagrahita memperoleh pendidikannya seperti anak normal lainnya. Mereka juga mampu bermain dengan teman teman di sekitar lingkungannya. Mereka juga diajari sopan santun, akhlak, kedisiplinan. Meskipun yang mengajari tidak dari orang tua kandung yakni masyarakat sekitar lah yang mengajari mereka. Mereka juga belajar di sekolah formal. Sehingga mereka memperoleh pendidikan di bangku sekolah guru guru mereka yang mengajari semuanya.

Pola asuh pasangan tunagrahita terhadap anak di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo jika dikaitkan dengan pola asuh perspektif islam sudah dilaksanakan akan tetapi tidak dilaksanakan secara sempurna artinya tidak semuanya dilaksanakan, mengingat dari orang tua pasangan yang mengalami keterbelakangan dan kecacatan mental atau sepadan tunagrahita mereka kebanyakan bisu, tuli dan daya ingatnya sangat lemah sehingga dalam melakukan pekerjaan

¹¹¹ Imas Kurniasih, *Mendidik SQ Anak menurut Nabi Muhammad SAW*, (Yogyakarta : Pustaka Marwa, 2010), 75.

apapun masih membutuhkan bimbingan dan harus ada yang memberikan contoh. Dalam sehari hari mereka masih membutuhkan bantuan orang lain, apalagi mereka harus mengasuh anak. Zaman sudah modern, semua serba canggih, higienis, cepat dan serba media social. Orang normal saja di zaman sekarang ini kesulitan dalam mengasuh anak apalagi mereka yang mempunyai kelainan. Mengasuh bukanlah pekerjaan yang mudah dan sepele, mengasuh membutuhkan waktu, tenaga dan fikiran yang matang agar anak dapat hidup sejahtera.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk pola asuh pasangan tunagrahita terhadap anak di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo adalah pola asuh permisif. Hal ini dapat dilihat dari control, bimbingan dan perhatian dari orang tua yang sangat kurang. Penjelasannya adalah sebagai berikut :
 - a. Pasangan pertama(Mesidi dan Boini) : Sikap longgar/ kebebasan dari orang tua, bimbingan dan pengarahan dari orang tua kurang, control, pengawasan dan perhatian orang tua sangat kurang, anak sering diasuh oleh orang lain (tetanga).

- b. Pasangan kedua (Wandi dan Sarinem) : Bimbingan dan arahan dari orang tua kurang, control, pengawasan dan perhatian orang tua sangat lemah, keterlibatan pola asuh orang tua kandung sangat sedikit, cenderung orang lain yang terlibat dalam pengasuhan anak.
- c. Pasangan ketiga (Toiran dan Pairah) : Control, perhatian dan pengawasan dari orang tua kurang, memberi kebebasan pada anak, bimbingan dan arahan sangat kurang.

Dan perlu digaris bawahi bahwa mereka cenderung menerapkan pola asuh permisif karena keadaan mereka yang tidak normal, yakni mengalami kecacatan, keterbelakangan mental atau sepadan dengan tunagrahita. Sehingga tidak mampu mengasuh anak sebaik dan semaksimal mungkin seperti orang tua normal pada umumnya.

2. a. Pola asuh pasangan tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ditinjau dari Undang undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 sudah mendekati kesesuaian dengan undang undang perlindungan anak. Hal ini dibuktikan dengan kerjasama, keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menjamin penyelenggaraan perlindungan anak. Karena orang tua kandung tidak mampu melaksanakan kewajibannya untuk mengasuh anak mereka, karena adanya suatu sebab yakni mengalami kecacatan mental. Sehingga keterlibatan kerabat, tetangga, masyarakat sekitar dan Pemerintah pun

ikut serta dalam pengasuhan anak mereka. Adapun keikutsertaan tersebut diantaranya :

(1) Peran kerabat, keluarga, tetangga, masyarakat yang ikut serta dalam mengasuh anak pasangan tunagrahita. Masyarakat yang dimaksud seperti Kader kader PKK dan Karang Taruna.

(2) Peran Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah yang memberikan :

- Sarana dan prasarana, seperti adanya pelebaran jalan, bedah rumah. dana dan bantuan untuk menjamin perlindungan anak dengan memberikan bantuan.

- Seperangkat struktur pendamping : Tokoh Pembina Tunagrahita

-Layanan : seperti memberikan kartu (PKH, RASKIN, JAMKESMAS, Kartu Indonesia Pintar),tidak hanya itu saja memberikan bantuan lain sekolah gratis, pelatihan pelatihan untuk penyandang tunagrahita dan masyarakat sekitar yang difokuskan pada “Rumah Harapan”., pemberian susu sejak anak dalam kandungan hingga usia 3 tahun.

b. Pola asuh pasangan tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ditinjau dari Islam sebagian yang dianjurkan dalam islam sudah dilaksanakan akan tetapi belum efektif.

Mereka dalam hal mengasuh anak masih banyak bantuan dari orang lain. Mereka belum terlalu faham bagaimana mengasuh anak sebagaimana yang diajarkan dalam islam. Karena melihat keadaan mereka yang tidak normal dan mengalami kecacatan serta

keterbelakangan mental, mereka mengasuh anak tidak maksimal bahkan masyarakat sekitar lah yang berperan lebih banyak dalam pegasuhan anak mereka.

B. Saran

1. Bagi jurusan Al ahwal As Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan adanya penelitian yang dilakukan ini dapat dijadikan bahan perbandingan untuk merumuskan kurikulum perkuliahan sehingga mahasiswa mampu untuk lebih mendalami berkaitan pola asuh yang baik untuk diterapkan di masa yang akan datang.
2. Bagi masyarakat sekitar, tokoh masyarakat dan Kepala Desa hendaknya selalu pro aktif dan terlibat dalam mengawasi, mengontrol demi terjaminnya perlindungan anak khususnya penderita tunagrahita. Dengan mempersiapkan kader kader untuk masa depan.
3. Bagi Pemerintah diharapkan untuk selalu memperhatikan warga negaranya yang kurang mampu, khususnya penderita tunagrahita dengan memberikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, atau memberikan program program khusus untuk penderita tunagrahita.

DAFTAR PUSTAKA

AL –QUR’AN

- QS. Al Isra’ (17) : 12.
 QS. At Tahrim (66) : 6.
 QS. Al-Maidah (5) : 2.

HADITS

Hadits Shahih Bukhari 1296

BUKU

- Abdullah, Adil Fathi. *Menjadi Ibu Ideal*. Jakarta ;Pustaka Al Kautsar, 2003.
 Abdullah, Adil Fathi. *Menjadi Ibu Ideal*. Mesir : Al Kautsar, 2001.
 Al Hasyimi, Muhammad Ali. *Jati diri Wanita Muslimah*. Jakarta ;Pustaka Al Kautsar, 1997.
 Amin, Samsul Munir. *Menyiapkan Masa depan Anak Secara Islami*, Jakarta :Amzah, 2007.
 Amini, Ibrahim. *Anakmu AmanatNya*. Jakarta ; Al Huda, 2006.
 Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
 Arikunto, *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
 Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta :Rineka Cipta, 2010.
 Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta ;Rineka Cipta, 2008.
 Budi Santoso, Satmoko. *Sekolah Alternatif*. Yogyakarta ; DIVA Press, 2010.
 C Bogdan, Robert & Sari Knopp Bikken. *Qualitative Research for Education : an Introduction to Theory and Method*. USA :Allynn and Bocan, 1992.
 Delphie, Bandi. *Pembelajaran Anak Berkebutuhan khusus(dalam setting pendidikan Inklusi*. Bandung :Refika Aditama, 2006.
 Delphie, Bandi. *Pembelajaran Anak Tunagrahita*. Bandung ; PT Refika Aditama, 2006.
 Efendi, Mohammad. *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*. Jakarta : PT Bumi Aksara, 2008.
 Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung ; PT Refika Aditama, 2008.
 Hidayah, Rifa. *Psikologi Pengasuhan Anak*. Malang ; UIN Maliki Press, 2009.
 Huda, Miftahul dan Muhammad Idris. *Nalar Pendidikan Anak*. Yogyakarta :ArRuzz Media, 2008.
 Huda, Miftahul. *Idealitas Pendidikan Anak*. Malang : UIN Malang Press, 2009.
 Kurniasih, Imas. *Mendidik SQ Anak menurut Nabi Muhammad Saw*. Yogyakarta :Pustaka Marwa, 2010.
 Mahmud, Heri Gunawan dan Yuyun Yulianingsih. *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*. Jakarta :Akademia Permata, 2013.
 Mansur. *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2007.

- Moleong, Lexy j. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung ; PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Moleong, Lexy j. *Metode Penelitian Kualitatif*. vol. 31 Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Muallifah. *Psycho Islamic Smart Parenting*. Yogyakarta : DIVA Press, 2009.
- Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang ; UIN Maliki Press, 2013.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta :Ghalla Indonesia, 1988.
- Nazir, Moh. *Metodologi Penelitian*. Bogor :Ghalla Indonesia, 2014.
- Shochib, Moh. *Pola Asuh Orang Tua Untuk Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Ilmu*. Jakarta :Rineka Cipta, 1998.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi (Eds). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1995.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI : Press, 1986.
- Somantri, Sutjihati. *Psikologi Anak Luar Biasa*. Bandung ; PT Refika Aditama, 2007.
- Subini, Nini Subini. *Panduan Mendidik Anak dengan Kecerdasan di bawah Rata-rata*. Yogyakarta ;Javalitera, 2012.
- Sumber data : Kantor Desa Karangpatihan*
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Whitney, F.L. *The element of Research*. New York : Prentice Hall Inc, 1960.

SKRIPSI

- Aftasony, Riza Wahyu .Pola Asuh Orang tua dalam membentuk kemandirian Siswa Tunagrahita .Malang :Universitas Islam NegeriMaulana Malik Ibrahim Malang, 2015.
- Munawaroh, Bidayatul. Dampak Pola Asuh Orang tua Terhadap Perkembangan Anak Tunagrahita Di SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Yogyakarta :Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.
- Padjirin.Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Intelektualita* 5(Juni, 2016).
- Purnomo, Didin Purnomo. Tinjauan Fikih Terhadap Praktik Perkawinan Penyandang Cacat Mental di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo. Ponorogo :Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, 2015.
- Rosyidi, Farid Anwar Fathur. Pola Asuh orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus bergabung di Pusatlayanan difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yogyakarta :Universitas Islan Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

UNDANG -UNDANG

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

WAWANCARA

Bunga (anak penyandang Tunagrahita). *Wawancara*. Ponorogo :Minggu 11 Maret 2018.

Deswita (anak penyandang Tunagrahita). *Wawancara*. Ponorogo :Minggu 11 Maret 2018.

EkoMulyadi. *Wawancara*. Ponorogo, Rabu 14 Maret 2018.

Samuji. *Wawancara*. Ponorogo, Minggu 11 Maret 2018.

Simis. *Wawancara*. Ponorogo, Minggu 11 Maret 2018.

Nyamud. *Wawancara*. Ponorogo, Minggu 11 Maret 2018.

Mesidi. *Wawancara*. Ponorogo, Minggu 11 Maret 2018.

Toiran. *Wawancara*. Ponorogo, Minggu 11 Maret 2018.

Wandi. *Wawancara*. Ponorogo, Minggu 11 Maret 2018.

WEB

<http://health.liputan6.com/read/2470459/mirisnya-kondisi-kampung-idiot-di-ponorogo> diakses pada hari kamis 28 Desember 2017.

LAMPIRAN –LAMPIRAN

1. Judul Skripsi : POLA ASUH PASANGAN TUNAGRAHITA TERHADAP ANAK TINJAUAN UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 35 TAHUN 2014 DAN ISLAM (Studi di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo).

2. Narasumber : Bapak Mesidi dan Ibu Boini (Pasangan Tunagrahita I)

Bapak Wandu dan Ibu Sarinem (Pasangan Tunagrahita II)

Bapak Toiran dan Ibu Pairah (Pasangan Tunagrahita III)

Ibu Simis / Mesinem (Kerabat Pasangan Tunagrahita)

Bapak Nyamud (Kerabat Pasangan Tunagrahita)

Bapak Samuji (Pembina Warga Tunagrahita/ Tokoh Masyarakat)

Bapak Eko Mulyadi (Kepala Desa Karangpatihan)

3. Pedoman wawancara

a. Pertanyaan untuk kepala Desa atau Tokoh Masyarakat :

1. Apa yang dimaksud dengan tunagrahita (keterbelakangan mental)?
2. Berapa jumlah penderita tunagrahita di Desa Karangpatihan?
3. Apa penyebab dari tunagrahita?
4. Apakah dari pasangan tunagrahita tersebut memiliki keturunan normal?

5. Apa mata pencaharian keluarga tunagrahita?
 6. Bagaimana caranya pasangan tunagrahita mengasuh, merawat atau mendidik anak?
 7. Apa kegiatan anak setiap hari?
 8. Apakah pasangan tunagrahita dalam mendidik anak dilakukan secara mandiri atau dapat bantuan dari orang lain?
 9. Berapa kali anak makan dalam sehari?
 10. Apakah keluarga tunagrahita mendapat bantuan dari pemerintah? Berapa bulan sekali mendapat bantuan tersebut? Dan berupa apa saja bantuan tersebut?
 11. Apa saja sarana dan prasarana dalam menjamin kebutuhan anak?
 12. Bagaimana upaya dalam menjamin perlindungan anak?
 13. Apakah ada penyuluhan berkaitan dengan pola asuh terhadap anak?
 14. Apakah pola asuh pasangan tunagrahita terhadap anak sudah sesuai dengan hukum islam?
 15. Siapa yang member nama pada anak tunagrahita?
 16. Apakah adanya selamatan atau syukuran setelah anak lahir?
- b. Pertanyaan untuk pasangan tunagrahita :
1. Apa mata pencaharian pasangan tunagrahita?
 2. Apa kegiatan anak setiap hari?
 3. Setiap hari anak makan berapa kali?

4. Apakah keluarga tunagrahita mendapat bantuan dari pemerintah?
Berapa bulan sekali mendapat bantuan tersebut? Dan berupa apa saja bantuan tersebut?

c. Pertanyaan untuk anak tunagrahita :

1. Siapa nama dari anak Tunagrahita?
2. Kegiatan apa saja yang dilakukan anak? Sekolah dimana dan kelas berapa?

4. Dokumentasi

Gambar 1

Wawancara dengan pasangan Bapak Mesidi dan Ibu Boini (pasangan tunagrahita 1)



Gambar 2

Wawancara dengan Pasangan Bapak Toiran dan Ibu Sarinem (pasangan tunagrahita 2).



Gambar 3

Wawancara dengan Bapak Samuji (Pembina warga penyandang tunagrahita)



Gambar 4

Wawancara dengan Bapak Eko Mulyadi (Kepala Desa Karangpatihan)





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Munawarotul 'Adhimah
Nim : 14210024
Jurusan : Syariah /Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag
Judul Skripsi : POLA ASUH PASANGAN TUNAGRAHITA TERHADAP ANAK TINJAUAN UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 35 TAHUN 2014 DAN ISLAM (Studi di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	Senin, 29 Januari 2018	Konsultasi Proposal	1. <i>mf</i>
2	Senin, 5 Februari 2018	ACC Proposal	2. <i>mf</i>
3	Senin, 26 Februari 2018	Konsultasi Pedoman Wawancara Penelitian	3. <i>mf</i>
4	Jum'at, 23 Maret 2018	Konsultasi BAB I,II dan III	4. <i>mf</i>
5	Rabu, 4 April 2018	Revisi BAB I,II,III	5. <i>mf</i>
6	Selasa, 10 April 2018	Konsultasi BAB IV	6. <i>mf</i>
7	Jum'at, 13 April 2018	Revisi BAB IV	7. <i>mf</i>
8	Selasa, 17 April 2018	Konsultasi BAB V dan Abstrak	8. <i>mf</i>
9	Jum'at, 20 April 2018	Revisi Abstrak	9. <i>mf</i>
10	Senin, 23 April 2018	ACC BAB I,II,III,IV, V dan Abstrak	10. <i>mf</i>

Malang 23 April 2018

Mengetahui:

a.n Dekan,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 195208222005011003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/IAK-XVII/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/IAK-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : B- 125 /F.Sy.1/TL.01/02/2018
Lampiran : 1 eks
Perihal : Penelitian

01 Maret 2018

Kepada Yth.
Kepala Desa Karangpatihan
Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Munawarotul 'Adhimah
NIM : 14210024
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al ahwal Al Syakhshiyah

diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) guna menyelesaikan tugas akhir/ Skripsi, tentang **POLA ASUH PASANGAN TUNAGRAHITA TERHADAP ANAK TINJAUAN UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NO 35 TAHUN 2014 DAN HUKUM ISLAM** (Studi di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)

Demikian, atas perhatian dan perkenaan Bapak / Ibu, kami mengucapkan terima kasih .

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al ahwal Al Syakhshiyah
3. Kabag. Tata Usaha.



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN BALONG
DESA KARANGPATIHAN
JL. Werkudoro No.27 A
KARANGPATIHAN

SURAT KETERANGAN
Nomor : 100/ 133 /405.30.10.05/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : MUNAWAROTUL 'ADHIMAH
NIM : 14210024
Jurusan/Fakultas : Al ahwal Al syakhsiyyah / Syariah
Universitas : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Keterangan : Orang tersebut di atas benar-benar telah melaksanakan penelitian di
Desa Karangpatihan Kec. Balong Kab. Ponorogo
Judul : **Pola Asuh Pasangan Tunagrahita Terhadap Anak Tinjauan
Undang Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 dan Hukum
Islam (Studi di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten
Ponorogo).**

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk menjadikan periksa dan untuk dapat dipergunakan
seperlunya.

Karangpatihan, 14 Maret 2018

Kepala Desa Karangpatihan



EKO MULYADI



NAMA : MUNAWAROTUL 'ADHIMAH
NIM : 14210024
ALAMAT : RT. 02 RW 01 SUMBEREJO, BALONG,
PONOROGO.
TTL : PONOROGO, 21 OKTOBER 1995
NO. Telp : 085790233118
Email : Munawarotuladhimah@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO.	NAMA INSTANSI	ALAMAT	TAHUN LULUS
1	SDN NGRAKET	Jln. Jodipati No 04, Ngraket, Balong, Ponorogo	2008
2	MTs. Ma'arif Balong	Jl. Jenderal Sudirman No.01 Jalen, Balong, Ponorogo	2011
3	MA Al Islam Joresan Mlarak	Jl. Madura, Joresan, Mlarak, Ponorogo	2014